



BUPATI TANA TORAJA
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA
NOMOR 2 TAHUN 2026
TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI KABUPATEN TAHUN 2026-2046

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANA TORAJA,

- Menimbang : a. bahwa pembangunan industri Daerah merupakan bagian dari pembangunan industri nasional yang dikembangkan berdasarkan prinsip demokrasi ekonomi demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- b. bahwa sektor industri merupakan salah satu sektor yang mampu mendorong perekonomian Daerah Kabupaten Tana Toraja yang memiliki potensi sumber daya alam, sehingga pembangunan industri perlu direncanakan agar lebih terarah dan tepat sasaran;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 11 ayat (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, Rencana Pembangunan Industri Kabupaten ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Tahun 2026-2046;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
6. Undang-Undang Nomor 147 Tahun 2024 tentang Kabupaten Tana Toraja Di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 333, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7084)
7. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015-2035 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5671);
8. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 110/M-IND/PER/12/2015, tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi dan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1917);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 12 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2011 Nomor 12);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (lembaran Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2025 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 40);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (lembaran Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2024 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 38).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TANA TORAJA
dan
BUPATI TANA TORAJA

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN
INDUSTRI KABUPATEN TAHUN 2026-2046.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tana Toraja.
2. Bupati adalah Bupati Tana Toraja.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Tana Toraja Tahun 2026-2046 yang selanjutnya disebut RPIK adalah penjabaran dari visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan program pembangunan industri daerah untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun.
5. Industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa industri.
6. Industri Unggulan Daerah, yaitu industri unggulan yang berperan besar sebagai penggerak utama (prime mover) perekonomian di masa yang akan datang.
7. Industri Menengah adalah industri yang mempekerjakan paling tinggi 19 (sembilan belas) orang dan investasi paling sedikit 1 (satu) milyar rupiah atau industri yang mempekerjakan paling sedikit 20 (dua puluh) orang dan investasi paling banyak 15 (lima belas) miliar.
8. Industri Kecil adalah industri yang mempekerjakan paling tinggi 19 (sembilan belas) orang dan investasi kurang dari 1 (satu Industri) miliar, tidak termasuk tanah dan bangunan.
9. Industri Kerajinan yaitu industri yang menghasilkan output dari pemanfaatan kreativitas, keahlian dan bakat individu untuk penciptaan nilai tambah, lapangan pekerjaan dan peningkatan kualitas hidup.

10. Sentra Industri Kecil dan Industri Menengah adalah lokasi pemusatan kegiatan industri kecil dan industri menengah yang menghasilkan produk sejenis, menggunakan bahan baku sejenis dan atau mengerjakan proses produksi yang sama, dilengkapi sarana dan prasarana penunjang yang dirancang berbasis pada pengembangan potensi sumber daya daerah, serta dikelola oleh suatu pengurus profesional.
11. Kawasan Peruntukan Industri adalah bentangan lahan yang diperuntukkan bagi kegiatan industri berdasarkan rencana tata ruang wilayah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
12. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai urrusur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
13. Perangkat Daerah adalah unsur Pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibalas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
15. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2026 sampai dengan 2046, yang memuat visi, misi, dan arah pembangunan jangka panjang Kabupaten Tana Toraja.
16. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan kepala Daerah.
17. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah perencanaan tata ruang wilayah yang mengatur struktur pola ruang Kabupaten Tana Toraja.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Maksud RPIK Tahun 2026-2046 adalah:

- a. pedoman bagi Perangkat Daerah dan pelaku industri dalam perencanaan pembangunan industri;
- b. pedoman dalam koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan pembangunan antar Perangkat Daerah, Provinsi, Kementrian/Lembaga dan pemangku kepentingan terkait lainnya; dan
- c. informasi dalam menggalang dukungan masyarakat dan kontrol sosial atas pelaksanaan pembangunan industri.

Pasal 3

Tujuan yang akan dicapai dalam RPIK Tahun 2026-2046 yaitu:

- a. menetapkan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, dan program pembangunan Industri Daerah Tahun 2026-2046;
- b. mewujudkan pembangunan Industri Daerah yang merupakan bagian dari pembangunan Industri Nasional;
- c. mewujudkan Industri Daerah yang mandiri, berdaya saing dan berwawasan lingkungan;
- d. mewujudkan Industri Daerah sebagai salah satu sektor yang membuka kesempatan berusaha dan perluasan kesempatan kerja; dan
- e. mewujudkan kepastian berusaha, persaingan yang sehat, serta mencegah penguasaan industri oleh perseorangan atau kelompok yang merugikan masyarakat di Daerah.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. Industri Unggulan Daerah;
- b. jangka waktu RPIK;
- c. pelaksanaan;
- d. pembangunan sarana dan prasarana industri Daerah;
- e. perwilayahan Industri Daerah;
- f. pemberdayaan Industri Kecil dan Industri Menengah;
- g. peran serta masyarakat;
- h. Pembinaan dan Pengawasan; dan
- i. Pendanaan.

BAB III

INDUSTRI UNGGULAN DAERAH

Pasal 5

- (1) Industri Unggulan Daerah yang akan dikembangkan sesuai dengan potensi Daerah terdiri atas:
 - a. Industri pengolahan kopi;
 - b. Industri pengolahan markisa dan tamarillo;
 - c. Industri pengolahan dan produk makanan berbahan beras, jagung, kacang kedelai, ubi kayu dan ubi jalar;
 - d. Industri produk dan sediaan farmasi dan kosmetik berbasis herbal;
 - e. Industri pertenunan dan batik toraja;
 - f. Industri Kerajinan dan asesoris berbahan manik;
 - g. Industri kerajinan ukiran;
 - h. Industri anyaman; dan
 - i. Industri perkakas dan alat pertanian.
- (2) Selain Industri Unggulan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat pula dikembangkan jenis Industri lainnya, sesuai potensi dan kondisi Daerah.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Industri Unggulan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), akan dijabarkan dalam *Roadmap* (peta jalan) yang diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV JANGKA WAKTU RPIK

Pasal 6

- (1) RPIK ditetapkan untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun mulai tahun 2026 sampai dengan tahun 2046.
- (2) RPIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditinjau kembali setiap 5 (lima) tahun.

Pasal 7

- (1) RPIK disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. bab i : pendahuluan;
 - b. bab ii : kondisi Daerah terkait dengan pembangunan Industri;
 - c. bab iii : visi dan misi pembangunan Daerah serta tujuan dan sasaran pembangunan Industri Daerah;
 - d. bab iv : strategi dan program pembangunan Industri Daerah; dan
 - e. bab v : penutup.
- (2) RPIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB V PELAKSANAAN

Pasal 8

RPIK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 sejalan dengan RPJPD, RPJMD dan RTRW.

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap pelaksanaan program pembangunan Industri di Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan program pembangunan Industri di Daerah, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat bekerjasama dengan pemangku kepentingan terkait.
- (3) Pemangku kepentingan terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
 - a. pemerintah pusat;
 - b. pemerintah provinsi Sulawesi Selatan;
 - c. pemerintah kabupaten/kota lainnya;
 - d. lembaga penelitian dan pengembangan;
 - e. lembaga pendidikan dan pelatihan;
 - f. perguruan tinggi;

- g. lembaga masyarakat;
 - h. lembaga donor;
 - i. perusahaan badan usaha milik negara, badan usaha milik Daerah, badan usaha milik desa, atau koperasi; dan
 - j. perusahaan swasta.
- (4) Penyelenggaraan kerjasama dengan pemangku kepentingan terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kerjasama Daerah.

Pasal 10

- (1) Pembangunan Industri di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 didukung oleh sumber daya Industri.
- (2) Sumber daya Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pembangunan sumber daya manusia Industri;
 - b. pemanfaatan, penyediaan dan penyaluran sumber daya alam;
 - c. pengembangan dan pemanfaatan teknologi Industri;
 - d. pengembangan dan pemanfaatan kreatifitas dan inovasi; dan
 - e. pembiayaan Industri.

BAB VI

PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA INDUSTRI DI DAERAH

Pasal 11

- (1) Pembangunan Industri di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 didukung oleh sarana dan prasarana Industri.
- (2) Sarana dan prasarana Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. penyediaan infrastruktur Industri; dan
 - b. sistem informasi Industri nasional.
- (3) Infrastruktur Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
 - a. lahan Industri;
 - b. energi listrik;
 - c. sumber daya air;
 - d. perhubungan;
 - e. telekomunikasi; dan
 - f. sanitasi dan pengelolaan lingkungan.

BAB VII

PERWILAYAHAN INDUSTRI DAERAH

Pasal 12

- (1) Dalam rangka penataan pembangunan Industri di Daerah dilakukan perwilayahan Industri.

- (2) Perwilayahan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Kawasan Peruntukan Industri; dan
 - b. Sentra Industri Kecil dan Industri Menengah.

BAB VIII

PEMBERDAYAAN INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH

Pasal 13

- (1) Dalam pelaksanaan pembangunan Industri di Daerah memperhatikan pemberdayaan Industri Kecil dan Industri Menengah.
- (2) Pemberdayaan Industri Kecil dan Industri Menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
 - a. meningkatkan kesempatan berusaha, kesempatan kerja dan pendapatan masyarakat secara lebih merata;
 - b. mewujudkan struktur Industri yang kuat, ditandai dengan tingginya keterkaitan antara Industri Kecil dengan Industri Menengah dan Industri Besar;
 - c. mengembangkan Industri Kecil dan Industri Menengah yang berbasis pada hasil karya intelektual, yang ditandai dengan meluasnya penggunaan riset, teknologi dan inovasi ditunjang dengan perkembangan teknologi informasi dan bio-teknologi;
 - d. meningkatkan persebaran Industri Kecil dan Industri Menengah di pedesaan yang akan mendorong pemerataan kegiatan pembangunan, dan pertumbuhan ekonomi Daerah, serta memperkecil kesenjangan sosial antar wilayah pedesaan;
 - e. meningkatkan ekspor produk Industri Kecil dan Industri Menengah, baik dalam nilai maupun dalam ragam jenis produk yang semakin bergeser kearah produk industri hilir, produk industri yang berteknologi dan bernilai tinggi; dan
 - f. mewujudkan upaya pelestarian dan pengembangan seni budaya melalui kegiatan produktif, kreatif dan inovatif yang bernilai ekonomis, ditandai dengan lestarnya berbagai produk seni dan budaya sekaligus dapat dikembangkan menjadi sumber penghidupan bagi masyarakat secara berkesinambungan.
- (3) Pemberdayaan Industri Kecil dan Industri Menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. perumusan dan penetapan kebijakan pemberdayaan Industri Kecil dan Industri Menengah;
 - b. penumbuhan wira usaha baru Industri Kecil dan Industri menengah;
 - c. penguatan kapasitas kelembagaan Industri Kecil dan Industri Menengah;
 - d. peningkatan kerjasama dan kemitraan usaha Industri Kecil dan Industri Menengah;
 - e. pemberian fasilitas kepada Industri Kecil dan Industri Menengah; dan
 - f. pengembangan sumber pembiayaan bagi Industri Kecil dan Industri Menengah.

BAB IX

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 14

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan Industri di Daerah.
- (2) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam bentuk:
 - a. pemberian saran, pendapat dan usul; dan
 - b. penyampaian informasi dan laporan.

BAB X

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 15

Bupati melalui Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang industri melakukan pembinaan dan pengawasan berupa evaluasi, monitoring, pemantauan dan laporan terhadap pelaksanaan pembangunan Industri di Daerah.

Pasal 16

- (1) Bupati menyampaikan laporan pelaksanaan RPIK kepada Gubernur Sulawesi Selatan sebagai wakil pemerintah pusat di daerah, 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Laporan pelaksanaan RPIK, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), meliputi:
 - a. pertumbuhan Industri;
 - b. kontribusi sektor Industri terhadap pajak Daerah dan retribusi Daerah;
 - c. penyerapan tenaga kerja sektor Industri;
 - d. ekspor produk Industri;
 - e. realisasi investasi sektor Industri; dan
 - f. permasalahan dan langkah-langkah penyelesaian masalah di sektor Industri.

BAB XI

PENDANAAN

Pasal 17

Pendanaan dalam pelaksanaan RPIK, bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. sumber pendapatan lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tana Toraja.

Ditetapkan di Makale

pada tanggal 26 Juni 2026

BUPATI TANA TORAJA



Diundangkan di Makale

pada tanggal 26 Juni 2026

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA,

RUDHY ANDI LOLO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA TAHUN 2026 NOMOR 2

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA PROVINSI SULAWESI SELATAN NOMOR B.HK.02.012.26.



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA
NOMOR 2 TAHUN 2026
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI KABUPATEN TAHUN 2026-2046

I. UMUM

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian telah meletakkan industri sebagai salah satu pilar ekonomi dan memberikan peran yang cukup besar kepada Pemerintah untuk mendorong kemajuan industri nasional secara terencana. Peran tersebut diperlukan dalam mengarahkan perekonomian nasional untuk tumbuh lebih cepat dan mengejar ketertinggalan dari negara lain yang lebih dahulu maju. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian Pasal 8 ayat (1), telah diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional 2015-2035 yang selanjutnya disebut RIPIN 2015-2035 menempatkan industri sebagai pilar ekonomi masa depan dan mendorong kepada pemerintah untuk mengembangkan industri secara terencana hingga ke daerah.

Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) Tahun 2015-2025 tersebut akan ditindaklanjuti dengan Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota, sebagaimana diamanatkan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, bahwa setiap Bupati/Walikota menyusun Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota. Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota mengacu pada Rencana Induk Pembangunan Industri (RIPIN) Tahun 2015-2035 serta sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten/Kota.

Pasal 5 Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 110/M-IND/PER/12/2015 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi dan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota mengatur bahwa Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota disusun dengan memperhatikan:

- a. Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional dan Kebijakan Industri Nasional;
- b. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten/Kota dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten/Kota;
- c. potensi sumber daya industri Daerah;
- d. Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota;
- e. keserasian dan keseimbangan dengan kegiatan sosial ekonomi serta daya dukung lingkungan; dan
- f. proyeksi penyerapan tenaga kerja, dan pemanfaatan lahan untuk industri.

Dalam upaya meningkatkan perekonomian wilayah, khususnya meningkatkan pendapatan masyarakat, maka perlu dilakukan hilirisasi industri untuk meningkatkan nilai tambah, dengan mengolah potensi sumber daya alam dan mineral tersebut tersebut, dengan menyusun perencanaan pembangunan industri yang komprehensif dan futuristik. Kabupaten Tana Toraja merupakan salah satu kabupaten di Sulawesi Selatan yang mempunyai potensi sumber daya alam berupa hasil perkebunan diantaranya kopi, markisa, tamarillo dan tanaman lainnya. Disamping itu Kabupaten Tana Toraja juga dikenal dengan budaya dan kearifan lokal, salah satu diantaranya adalah produk kerajinan berupa tenun adat, ukiran kayu, kerajinan anyaman dan manik.

Rencana Pembangunan Industri Kabupaten ini disusun dengan memperhatikan beberapa aspek yang memiliki relevansi yang cukup kuat dengan pembangunan industri daerah, terdiri atas:

- a. pembangunan industri di Kabupaten Tana Toraja, sebagai bagian dari pembangunan industri nasional;
- b. peningkatan nilai tambah sumber daya industri secara optimal, melalui pembangunan industri unggulan;
- c. mempertimbangkan nilai-nilai dan kearifan lokal melalui industri kreatif sebagai landasan filosofis pembangunan industri di Kabupaten Tana Toraja;
- d. mengembangkan industri yang berdaya saing tinggi dan berwawasan lingkungan;
- e. mengembangkan industri sebagai salah satu upaya dalam memberikan lapangan usaha dan penyerapan tenaga kerja;
- f. pemberian iklim usaha yang kondusif dan pemberian fasilitasi dalam upaya pembangunan industri; dan
- g. pemberdayaan masyarakat dalam, khususnya masyarakat pedesaan dalam pembinaan dan pengembangan industri kecil, khususnya industri kreatif.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA NOMOR 44

LAMPIRAN
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN
 TANA TORAJA
 NOMOR 2 TAHUN 2026
 TENTANG
 RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI
 KABUPATEN TAHUN 2026-2046

RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI KABUPATEN TAHUN 2026-2046

BAB 1
 PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG.

Sektor industri menjadi penggerak utama pembangunan ekonomi nasional, karena telah mampu memberikan kontribusi signifikan dalam peningkatan nilai tambah, lapangan kerja dan devisa, serta mampu memberikan kontribusi yang besar dalam pembentukan daya saing nasional. Sektor industri, khususnya Industri Kecil dan Menengah (IKM) telah mampu memberikan kontribusi yang signifikan, khususnya dalam pemberian kesempatan berusaha dan penyerapan tenaga. Industri Kecil dan Menengah (IKM) terbukti menjadi penopang ekonomi nasional, disaat terjadi resesi ekonomi.

Walaupun selama ini sektor industri telah memberikan kontribusi yang signifikan, namun masih mempunyai beberapa kendala atau permasalahan. Pembangunan Industri ke depan ditujukan agar sektor industri dapat tumbuh lebih cepat sehingga dapat berperan lebih besar dalam penciptaan nilai tambah yang berujung pada peran sektor industri pada peningkatan pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja, peningkatan pertumbuhan dan peran sektor industri tersebut, akan dapat dicapai apabila berbagai permasalahan yang dihadapi saat ini dapat diatasi, yaitu:

1. Masih lemahnya daya saing industri nasional,
2. Belum kuat dan belum dalamnya struktur industri nasional,
3. Kegiatan industri masih terkonsentrasi di Pulau Jawa,
4. Belum optimalnya peran pemerintah dalam mendukung pengembangan sektor industri.

Undang - Undang No.3 Tahun 2014 tentang Perindustrian disusun dengan tujuan untuk mengatasi permasalahan tersebut. Undang-Undang tersebut memberikan peran yang lebih besar terhadap pemerintah dalam mendorong kemajuan industri nasional secara terencana. Peran tersebut diperlukan sebagai jawaban terhadap gagalnya mekanisme pasar dalam mengarahkan perekonomian nasional untuk tumbuh lebih cepat dan mengejar ketertinggalan dari Negara lain yang lebih dahulu maju. Sesuai dengan amanah Undang-Undang No. 3 Tahun 2014 tentang perindustrian, peran pemerintah dalam mendorong kemajuan sektor industri kedepan dilakukan secara terencana serta disusun secara sistematis dalam suatu dokumen perencanaan. Dokumen perencanaan tersebut harus menjadi pedoman dalam menentukan arah kebijakan pemerintah dalam pembangunan sektor industri dan menjadi panduan bagi seluruh pemangku kepentingan yang terlibat dalam pembangunan industri nasional.

Pembangunan sektor industri telah memiliki landasan hukum berupa Undang-undang Nomor 3 tahun 2014 tentang Perindustrian sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian, yang merupakan penjabaran operasional Undang-Undang Dasar 1945, khususnya Pasal 33 ayat (1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan dan ayat (4) Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip

kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

Penggantian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian tersebut dilakukan, karena tidak sesuai lagi dengan perubahan paradigma pembangunan industri serta untuk mengantisipasi dinamika perubahan lingkungan strategis, baik yang bersifat internal maupun eksternal. Disamping itu, kebutuhan terhadap perangkat kebijakan sesuai perkembangan zaman menjadi faktor pendorong digantinya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984, menjadi Undang-Undang No. 3 Tahun 2014 tentang perindustrian.

Dokumen perencanaan tersebut harus menjadi pedoman dalam menentukan arah kebijakan pemerintah dalam pembangunan sektor industri dan menjadi panduan bagi seluruh pemangku kepentingan yang terlibat dalam pembangunan industri nasional. Untuk memperkuat dan memperjelas peran pemerintah dalam pembangunan industri nasional, perlu disusun perencanaan pembangunan industri nasional yang sistematis, komprehensif, dan futuristik.

Sesuai dengan amanah Undang-Undang No. 3 Tahun 2014 tentang perindustrian, peran pemerintah dalam mendorong kemajuan sektor industri kedepan dilakukan secara proaktif dan terencana serta disusun secara sistematis dalam suatu dokumen perencanaan. Pasal 8 mengisyaratkan bahwa secara nasional perlu disusun Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN), selanjutnya dalam Pasal 10 gubernur menyusun Rencana Pembangunan Industri Provinsi (RPIP) dan Pasal 11 bupati/walikota menyusun Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota (RPIK).

Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) disusun sebagai pelaksanaan amanat pasal 8 ayat 1, Undang-Undang No.3 Tahun 2014, dan menjadi pedoman bagi pemerintah dan pelaku industri dalam perencanaan pembangunan industri sehingga tercapai tujuan penyelenggaraan perindustrian yaitu:

1. Mewujudkan Industri nasional sebagai pilar dan penggerak perekonomian nasional;
2. Mewujudkan kedalaman dan kekuatan struktur Industri;
3. Mewujudkan Industri yang mandiri, berdaya saing, dan maju, serta berwawasan lingkungan;
4. Mewujudkan kepastian berusaha, persaingan yang sehat, serta mencegah pemusatan atau penguasaan Industri oleh satu kelompok atau perseorangan yang merugikan masyarakat;
5. Membuka kesempatan berusaha dan perluasan kesempatan kerja;
6. Mewujudkan pemerataan pembangunan Industri ke seluruh wilayah Indonesia guna memperkuat dan memperkuat ketahanan nasional; dan
7. Meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat secara berkeadilan.

RIPIN tersebut ditindak lanjuti dengan penyusunan Rencana Pembangunan Industri Propinsi dan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 10 dan Pasal 11 Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, bahwa setiap Gubernur menyusun Rencana Pembangunan Industri Propinsi dan Bupati/Walikota menyusun Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/ Kota. Pelaksanaan penyusunan Rencana Pembangunan Industri dan/atau Kabupaten/Kota, mengacu kepada Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 110/M-IND/PER/12/2015, tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Propinsi dan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota.

Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Tana Toraja ini disusun dengan memperhatikan beberapa aspek yang memiliki karakteristik dan relevansi yang cukup kuat dengan pembangunan industri daerah, diantaranya :

1. Dinamika Terkait Sektor Industri

a. Peningkatan jumlah, perubahan komposisi, dan peningkatan kesejahteraan penduduk

Besarnya jumlah penduduk merupakan pasar potensial bagi industri barang konsumsi dan industri pendukungnya, termasuk industri komponen. Selain itu, komposisi struktur demografi penduduk berusia produktif yang lebih besar merupakan peluang bagi peningkatan produktivitas industri daerah. Peningkatan potensi pasar dan produktivitas ini akan berpengaruh pada peningkatan kesejahteraan melalui peningkatan pendapatan per kapita.

b. Kearifan lokal yang tumbuh di masyarakat

Kearifan lokal merupakan kekayaan budaya yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat, serta merupakan perilaku positif manusia berhubungan dengan alam dan lingkungan sekitarnya yang bersumber dari nilai-nilai agama, adat istiadat atau budaya setempat, yang terbangun secara alamiah dalam suatu komunitas masyarakat untuk beradaptasi dengan lingkungan di sekitarnya. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian menyebutkan bahwa, Industri yang memiliki keunikan dan merupakan warisan budaya adalah industri yang memiliki berbagai jenis motif, desain produk, teknik pembuatan, keterampilan, dan/atau bahan baku yang berbasis pada kearifan lokal.

Pemerintah bertanggungjawab mengembangkan, memanfaatkan, dan mempromosikan warisan budaya yang berbasis kearifan lokal serta memberikan perlindungan hak-hak masyarakat lokal mereka, baik dari kepunahan maupun dari pengambilan secara tanpa hak oleh pihak-pihak luar. Perlindungan warisan budaya yang berbasis kearifan lokal terkait erat dengan identitas sosial budaya dari pemangku kepentingan yang disusun berlandaskan semangat memberikan perlindungan, ketentraman, dan nilai-nilai penghormatan hak asasi manusia setiap warga negara secara proporsional, dengan tujuan memberikan kesempatan dalam berusaha dan bekerja berdasarkan prinsip persaingan usaha yang sehat dan mencegah pemusatan atau penguasaan industri oleh perseorangan atau kelompok yang merugikan masyarakat.

Perwujudan warisan budaya yang berbasis kearifan lokal diharapkan dapat memperkuat dan memperkukuh ketahanan daerah serta mewujudkan pemerataan pembangunan industri ke seluruh wilayah daerah dengan memperhatikan kenyataan keberagaman penyebaran dan pemerataan pembangunan industri ke seluruh wilayah kabupaten berdasarkan pendayagunaan potensi sumber daya wilayah serta memperhatikan nilai keseimbangan, keserasian, dan keselarasan antara kepentingan individu, masyarakat dan kepentingan bangsa dan negara.

c. Perkembangan teknologi

Perkembangan teknologi dimasa depan akan difokuskan pada *nanotechnology*, *biotechnology*, *information technology* dan *cognitive science*, dengan fokus aplikasi pada bidang energi, pangan, kesehatan, dan lingkungan. Perkembangan tersebut akan berpengaruh pada perkembangan sektor industri daerah sehingga perlu disiapkan sistem serta strategi alih teknologi dan inovasi teknologi yang sesuai, diantaranya peningkatan pembiayaan penelitian dan pengembangan (R&D), termasuk sinergi antara pemerintah, pengusaha dan akademisi.

d. Globalisasi proses produksi

Globalisasi berdampak pada pelibatan industri daerah dalam rantai pasok global dimana penciptaan nilai tambah melalui proses produksi tersebar di banyak daerah dan negara. Perdagangan komponen diprediksi akan semakin mendominasi struktur perdagangan antar daerah dan negara. Keterlibatan industri daerah dalam rantai pasok global juga berpotensi pada kerentanan terhadap gejolak perekonomian dunia. Oleh karena itu, kebijakan kemandirian dan ketahanan industri daerah menjadi sangat penting di masa depan.

e. Kelangkaan energi

Kelangkaan energi telah mulai dirasakan dan untuk menjamin keberlangsungan pembangunan industri diperlukan kebijakan penghematan dan diversifikasi energi serta perhatian yang lebih besar terhadap pengembangan sumber energi terbarukan yang murah dan aman.

f. Kelangkaan Bahan Baku Tidak Terbarukan

Kelangkaan minyak bumi sebagai bahan baku industri petrokimia telah mengakibatkan industri tersebut tidak dapat beroperasi lagi atau beroperasi dengan biaya yang tinggi sehingga tidak kompetitif. Kondisi ini harus diantisipasi lebih jauh oleh industri hulu lainnya seperti industri berbasis mineral, dengan cara memperkuat penelitian dan pengembangan, agar bisa menggunakan bahan baku yang lain, termasuk menggunakan proses *recovery*.

g. Peningkatan kepedulian terhadap lingkungan hidup

Untuk menjamin keberlanjutan sektor industri di masa depan, pembangunan industri hijau (*green industry*) perlu lebih diprioritaskan, antara lain melalui regulasi *eco product*, pemakaian energi terbarukan dan ramah lingkungan, serta bahan-bahan berbahaya.

h. Peningkatan kebutuhan pangan

Kebutuhan pangan akan meningkat sejalan dengan peningkatan jumlah penduduk, serta daya beli dan tingkat pendidikan konsumen. Kebutuhan ini tidak hanya dari sisi kuantitas, tetapi juga dari sisi kualitas, penyajian yang menarik, cepat dan praktis, serta standar *higienisme* yang lebih tinggi dan harga yang kompetitif dan terjangkau. Kebutuhan akan produk pangan yang sehat, aman, dan halal juga semakin tinggi.

i. Paradigma manufaktur

Perubahan paradigma manufaktur mengakibatkan perubahan sistem manufaktur dari *mass production* menjadi *mass customization*, dimana perhatian pertama diberikan pada perancangan untuk menghasilkan kualitas produk sesuai dengan kebutuhan pelanggan, dilanjutkan dengan pertimbangan pasar untuk menetapkan harga, dan aspek investasi untuk menetapkan biaya produksi. Dengan demikian, perhatian diberikan pada tahap perencanaan agar dapat memenuhi *market acceptability*.

j. Alih daya produksi dan kolaborasi

Proses alih daya (*outsourcing*) merupakan suatu alternatif yang berkembang, bahkan banyak industri di negara maju yang melaksanakan seluruh proses produksinya di negara berkembang, atau dikenal sebagai relokasi industri, artinya *outsourcing* tidak hanya pada seluruh proses tetapi juga termasuk penggunaan sumberdaya manusia (*people outsourcing*).

k. Ketersediaan tenaga kerja kompeten

Dengan adanya pasar bebas tenaga kerja yang telah diberlakukan di regional ASEAN pada akhir tahun 2015 melalui Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), maka pembangunan tenaga kerja industri kompeten menjadi kebutuhan mendesak yang dilakukan melalui pendidikan vokasi, pendidikan dan pelatihan, pemagangan, serta didukung dengan pemberlakuan Standar Kompetensi Kerja Daerah Indonesia (SKKNI).

2. Pengembangan Perwilayahan Industri

Wilayah Pengembangan Industri (WPI) dikelompokkan berdasarkan keterkaitan *backward* dan *forward* sumberdaya dan fasilitas pendukungnya, serta memperhatikan jangkauan pengaruh kegiatan pembangunan industri. Wilayah Indonesia dibagi kedalam 10 (sepuluh) WPI, salah satu diantaranya adalah WPI Sulawesi Bagian Selatan, yang meliputi Propinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat. Pada setiap WPI, industri dikembangkan melalui pengembangan kawasan industri dan pengembangan

sentra industri kecil menengah. Pembangunan kawasan industri dapat dilakukan pada Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri (WPPI) di setiap WPI.

3. Kebijakan Otonomi Daerah

Pelaksanaan otonomi daerah atau *desentralisasi* sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah. Dalam kaitannya dengan sektor industri, adanya pembagian urusan pemerintahan memberi banyak peluang yang dapat dimanfaatkan oleh daerah kabupaten untuk mempercepat pertumbuhan dan pengembangan industri di daerah serta meminimalkan ketidakmerataan penyebaran industri di wilayah Kabupaten Tana Toraja Sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 10 dan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, bahwa setiap Gubernur menyusun Rencana Pembangunan Industri Propinsi dan Bupati/Walikota menyusun Rencana Pengembangan Industri Kabupaten/Kota. Untuk itu Pemerintah Kabupaten Tana Toraja dipandang perlu untuk menyusun Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Tana Toraja Tahun 2026 – 2046.

1.2. DASAR HUKUM.

Dasar hukum yang digunakan sebagai rujukan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Tana Toraja Tahun 2026 – 2046 diantaranya :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
6. Undang-Undang Nomor 147 Tahun 2024 tentang Kabupaten Tana Toraja Di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 333, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7084);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015-2035 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5671);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2015 Tentang Pembangunan Sumber Daya Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2015 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5708);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 142 Tahun 2015 Tentang Kawasan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 365, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5806);
 10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2018 Tentang Pemberdayaan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6220);
 11. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
 12. Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2022, tentang Kebijakan Industri Nasional (KIN) Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 114);
 13. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 110/M-IND/PER/12/2015, tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi dan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota;
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 Tahun 2018 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi dan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota;
 15. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2028 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018 Nomor 7 , Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 300);
 16. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 12 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Tana Toraja Tahun 2011–2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2011 Nomor 12);
 17. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 38);
 18. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2025 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 40).

1.3. SISTEMATIKA PENULISAN.

Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Tana Toraja Tahun 2026-2046, disusun dengan sistematika penulisan :

bab i. Pendahuluan, meliputi ;

- 1.1 Latar Belakang;
- 1.2 Dasar Hukum; dan
- 1.3 Sistematika Penulisan.

bab ii. Kondisi Kabupaten Tana Toraja Terkait Pembangunan Industri, meliputi ;

- 2.1 Kondisi Daerah;
- 2.2 Sumberdaya Industri;
- 2.3 Sarana dan Prasarana; dan
- 2.4 Pemberdayaan Industri Kecil dan Menengah.

bab iii. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Industri.

- 3.1 Visi dan Misi.
- 3.2 Tujuan.
- 3.3 Sasaran.
- 3.4 Arah Kebijakan

bab iv. Strategi dan Program Pembangunan Industri.

- 4.1. Strategi; dan
- 4.2. Program Pembangunan;
 - 4.2.1. Pembangunan Industri Unggulan;
 - 4.2.2. Pembangunan Sumber Daya Industri;
 - 4.2.3. Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri;
 - 4.2.4. Perwilayahan Industri; dan
 - 4.2.5. Pemberdayaan Industri Kecil

bab v. Penutup.

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Tana Toraja.
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Mamasa Provinsi Sulawesi Barat.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Enrekang dan Kabupaten Pinrang.
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Luwu.

2.1.1.3. Luas Wilayah.

Luas wilayah Kabupaten Tana Toraja tahun 2025, adalah 2.043,62 km², dimana Kecamatan Malimbong Balepe dan Kecamatan Bonggakaradeng merupakan dua kecamatan terluas dengan luas masing-masing adalah 210,37 Km² dan 205,69 Km², sedangkan wilayah kecamatan dengan luas terkecil adalah Kecamatan Makale Utara dan Kecamatan Sangala Utara dengan luas masing-masing adalah 25,94 km² dan 27,81 Km², dengan rincian sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.1
Luas Daerah Menurut Kecamatan
Kabupaten Tana Toraja Tahun 2025

No.	Kecamatan	Luas Kecamatan	
		Luas (km ²)	Persentase (%)
1	Bonggakaradeng	205,69	10,06
2	Simbuang	193,81	9,48
3	Rano	88,97	4,35
4	Mappak	165,16	8,08
5	Mengkendek	195,72	9,58
6	Gandang Batu Sillanan	108,07	5,29
7	Sangalla	36,05	1,76
8	Sangalla Selatan	47,55	2,33
9	Sangalla utara	27,81	1,36
10	Makale	39,54	1,93
11	Makale Selatan	61,38	3,00
12	Makale Utara	25,94	1,27
13	Saluputti	87,09	4,26
14	Bittuang	162,42	7,95
15	Rembon	133,77	6,55
16	Masanda	134,07	6,56
17	Malimbong Balepe	210,37	10,29
18	Rantetayo	60,04	2,93
19	Kurra	60,19	2,94
Jumlah		2.043,62	100,00

Sumber : BPS Kabupaten Tana Toraja, 2026.

2.1.1.4. Pemerintahan.

Kabupaten Tana Toraja pada tahun 2025, terdiri dari 19 Kecamatan, 112 desa (lembang) dan 47 Kelurahan, sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.2
Pembagian Daerah Administrasi Menurut Kecamatan
Kabupaten Tana Toraja Tahun 2025

No.	Kecamatan	Ibu Kota	Jumlah Desa	Jumlah Kelurahan
1	Bonggakaradeng	Ratte Buttu	5	1
2	Simbuang	Simbuang	5	1
3	Rano	Rumandan	5	-
4	Mappak	Kondo Dewata	5	1
5	Mengkendek	Rante Kalua	13	4
6	Gandang Batu Sillanan	Benteng Ambeso	9	3
7	Sangalla	Bulian Massabu	3	2
8	Sangalla Selatan	Rante Alang	4	1
9	Sangalla utara	Tombang	4	2
10	Makale	Bombongan	1	14
11	Makale Selatan	Tiro Manda	4	4
12	Makale Utara	Lion Tondok Iring	-	5
13	Saluputti	Pattang Ulu Salu	8	1
14	Bittuang	Bittuang	14	1
15	Rembon	Talion	11	2
16	Masanda	Pondingao	8	-
17	Malimbong Balepe	Malimbong	5	1
18	Rantetayo	Padang Iring	3	3
19	Kurra	Ratte Kurra	5	1
Jumlah			112	47

Sumber : BPS Kabupaten Tana Toraja, 2026.

2.1.1.5. Topografi.

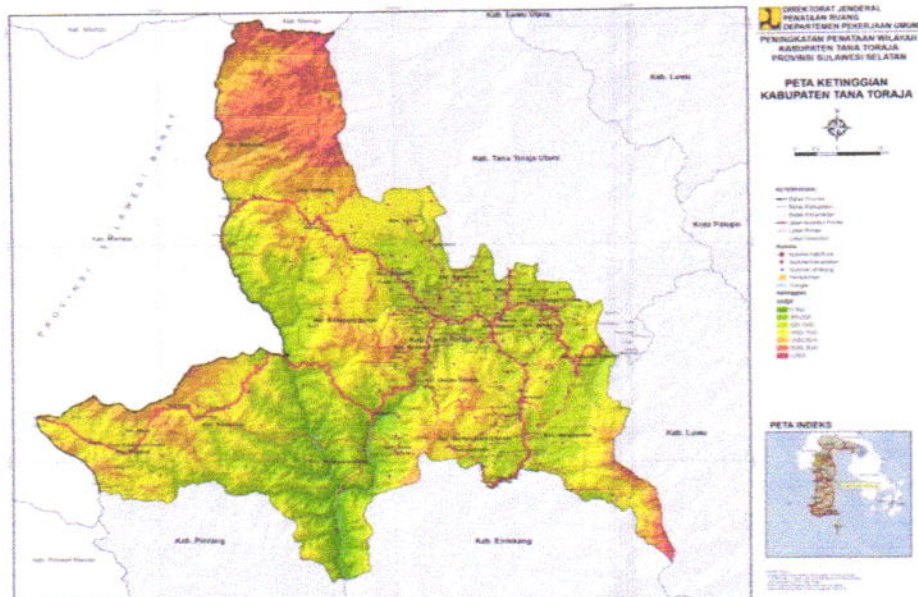
Kabupaten Tana Toraja, mempunyai topografi yang relatif bergelombang dan berbukit, sedangkan topografi datar relatif kecil. Kecamatan yang mempunyai ketinggian terbesar adalah Kecamatan Bittuang 1.425 mdpl dan Kecamatan Simbuang 1.378 mdpl, sedangkan terendah yaitu Kecamatan Rano yaitu 700 mdpl dan Kecamatan Makale Selatan 736 mdpl, sebagaimana tabel dan gambar sebagai berikut:

Tabel 2.3
Tinggi Wilayah Kabupaten Tana Toraja Menurut Kecamatan
Tahun 2025

No.	Kecamatan	Ketinggian Diatas Permukaan Laut (mdpl)
1	Bonggakaradeng	920
2	Simbuang	1.378
3	Rano	700
4	Mappak	1.088
5	Mengkendek	974
6	Gandang Batu Sillanan	980
7	Sangalla	817
8	Sangalla Selatan	781
9	Sangalla utara	781
10	Makale	760
11	Makale Selatan	736
12	Makale Utara	820
13	Saluputti	853
14	Bittuang	1.425
15	Rembon	762
16	Masanda	864
17	Malimbong Balepe	859
18	Rantetayo	884
19	Kurra	882
Tana Toraja		760

Sumber : BPS Kabupaten Tana Toraja, 2026.

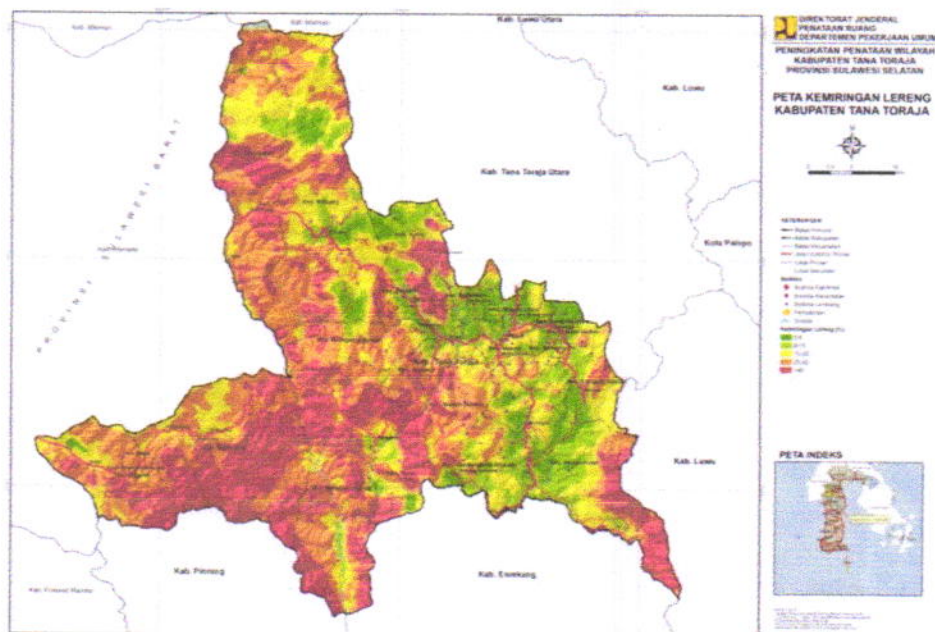
Gambar 2.2
Peta Ketinggian Kabupaten Tana Toraja



Sumber : RTRW Kabupaten Tana Toraja, 2011-2031

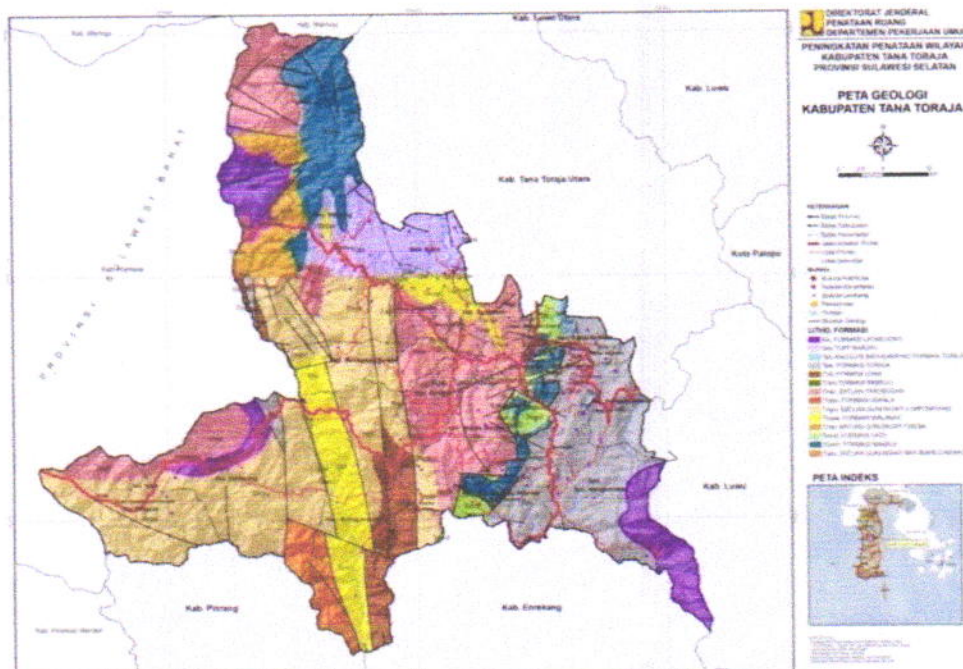
Kawasan yang mempunyai kemiringan lahan datar (0-8%) pada umumnya berada di daerah di sebelah timur dan lahan sepanjang jalan poros. Selanjutnya kawasan yang mempunyai kemiringan lahan 8-15% tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Tana Toraja, sedangkan kemiringan lahan di atas 40% pada umumnya berada di sebelah barat Kabupaten Tana Toraja seperti Kecamatan Simbuang, Kecamatan Bonggakaradeng, Kecamatan Masanda dan beberapa kecamatan lainnya. Adapun kondisi kemiringan lereng dan ketinggian wilayah Kabupaten Tana Toraja, sebagaimana gambar berikut :

Gambar 2.3
Peta Kemiringan Lereng Kabupaten Tana Toraja



Sumber : RTRW Kabupaten Tana Toraja, 2011-2031

Gambar 2.4
Peta Geologi Kabupaten Tana Toraja

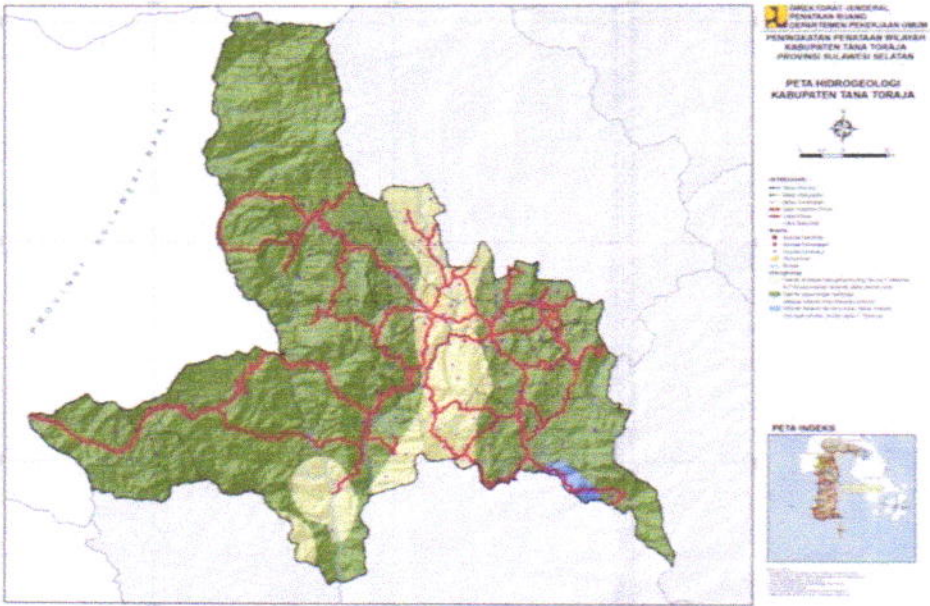


Sumber : RTRW Kabupaten Tana Toraja, 2011-2031

2.1.3. Hidrologi.

Keadaan Hidrologi di Kabupaten Tana Toraja umumnya dipengaruhi oleh sumber air yang berasal dari Sungai Sa'dan, Salu Tapparan, Sungai Saluputti, Sungai Mataallo, Sungai Masuppu'dan anak sungai serta mata air dengan debit yang bervariasi. DAS Hulu Sungai Sa'dan merupakan sungai terpanjang di Sulawesi Selatan berada di Kabupaten Tana Toraja merupakan urat nadi yang vital bagi pengembangan pertanian dan PLTU Bakaru di Kabupaten Pinrang. Keberadaan sungai-sungai tersebut pada umumnya digunakan untuk irigasi perdesaan, sumber PLTMH dan sangat potensial dikembangkan bagi kepentingan pariwisata, misalnya arum jeram dan wisata rafting. Kondisi hidrologi Kabupaten Tana Toraja secara umum adalah sebagai berikut: (1) Air tanah, air tanah pada umumnya terdapat pada kedalaman 40-100 meter dan (2) Air permukaan, air permukaan pada umumnya berupa sungai dan genangan-genangan, sebagaimana gambar berikut :

Gambar 2.5
Peta Hidrologi Kabupaten Tana Toraja

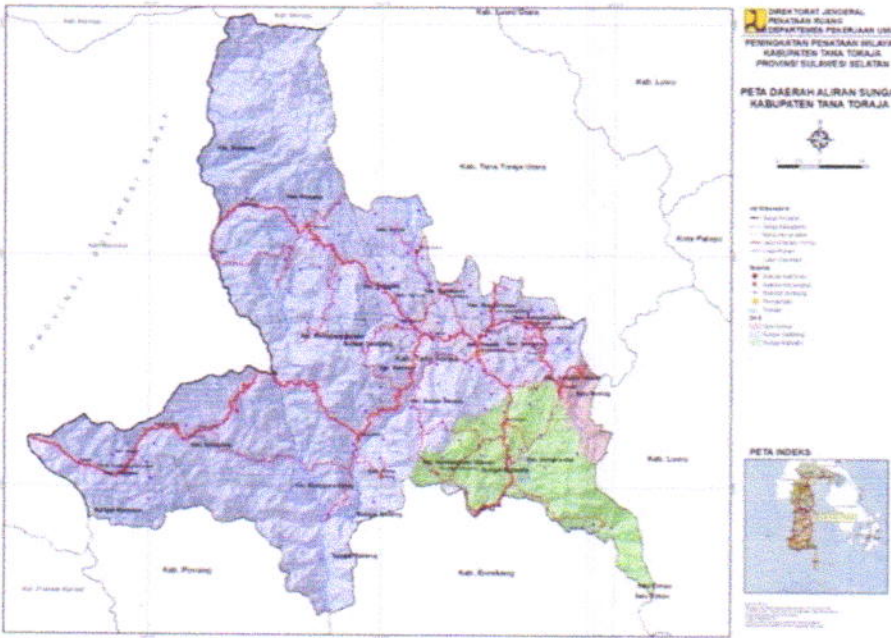


Sumber :
RTRW
Kabupaten
Tana
Toraja,
2011-2031

Gambar
Daerah
Sungai

2.6
Peta
Aliran

Kabupaten Tana Toraja



Sumber : RTRW Kabupaten Tana Toraja, 2011-2031

2.1.4. Klimatologi.

Pada tahun 2025 di Kabupaten Tana Toraja, suhu udara antara 22,00°C - 23,80°C, kelembaban udara antara 83,20 % - 91,50 %, jumlah curah hujan antara 18,40 mm/thn – 414,80 mm/thn dan jumlah hari hujan 9 hari – 29 hari. Kondisi suhu udara, kelembaban, curah hujan dan hari hujan Kabupaten Tana Toraja, sepanjang tahun 2023, sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.4
Suhu Udara, Kelembaban, Curah Hujan dan Hari Hujan
di Kabupaten Tana Toraja Tahun 2025

No	Bulan	Suhu Udara Rata Rata (°C)	Kelembaban Udara Rata Rata (%)	Curah Hujan (mm)	Hari Hujan
1	Januari	22,7	91,0	268,9	30
2	Pebruari	23,0	88,2	227,6	18
3	Maret	23,0	89,8	249,7	27
4	April	22,9	91,3	374,0	23
5	Mei	22,9	91,7	306,7	25
6	Juni	22,2	91,4	217,7	18
7	Juli	21,1	91,0	61,0	20
8	Agustus	21,9	89,7	105,0	18
9	September	22,5	89,1	92,1	17
10	Oktober	22,9	89,3	408,0	20
11	Nopember	23,1	89,9	136,1	20
12	Desember	22,7	91,0	321,7	25

Sumber : BPS Kabupaten Tana Toraja, 2026.

2.1.5. Demografis.

Jumlah penduduk Kabupaten Tana Toraja tahun 2025 berdasarkan registrasi penduduk sebanyak 256.780 jiwa, dengan kecamatan yang terbesar adalah Kecamatan Makale sebesar 36.825 jiwa atau 14,34 % dan kepadatan penduduk per km2 rata-rata 931 jiwa, sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.5
Jumlah Penduduk dan Rasio Jenis Kelamin
Menurut Kecamatan di Kabupaten Tana Toraja Tahun 2025

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk (jiwa)	Persentasi Penduduk (%)	Kepadatan Penduduk Per Km2 (jiwa)
1	Bonggakaradeng	6.980	2,72	34
2	Simbuang	6.560	2,55	34
3	Rano	6.455	2,51	73
4	Mappak	5.704	2,22	35
5	Mengkendek	33.487	13,04	171

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk (jiwa)	Persentasi Penduduk (%)	Kepadatan Penduduk Per Km2 (jiwa)
6	Gandang Batu Sillanan	21.078	8,21	195
7	Sangalla	7.437	2,90	206
8	Sangalla Selatan	8.503	3,31	179
9	Sangalla utara	8.248	3,21	297
10	Makale	36.825	14,34	931
11	Makale Selatan	15.223	5,93	248
12	Makale Utara	13.290	5,18	512
13	Saluputti	9.419	3,67	108
14	Bittuang	17.370	6,76	107
15	Rembon	22.841	8,90	171
16	Masanda	7.782	3,03	58
17	Malimbong Balepe	9.575	3,73	46
18	Rantetayo	13.228	5,15	220
19	Kurra	6.775	2,64	113
Jumlah		256.780	100,00	126

Sumber : BPS Kabupaten Tana Toraja, 2026.

2.1.6 Perekonomian.

2.1.6.1. Pertumbuhan.

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tana Toraja cenderung fluktuatif, pada tahun 2021 tingkat pertumbuhan mencapai 7,48 %, namun pada tahun 2022, mengalami kenaikan menjadi 9,38 %, namun pada tahun 2023 mengalami penurunan menjadi 1,10 % dan pada tahun 2024 kembali mengalami kenaikan menjadi 6,67 % dan terakhir pada tahun 2025 naik lagi mencapai 7,35 %, secara rinci tertera pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.6
Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Tana Toraja Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha Tahun 2021 – 2025

No	Lapangan Usaha	Tahun				
		2021	2022	2023	2024*	2025**
1	Petanian, Kehutanan dan Perikanan	6,32	0,46	0,23	-0,57	9,50
2.	Pertambangan dan	1,29	4,42	6,56	4,84	-3,76

No	Lapangan Usaha	Tahun				
		2021	2022	2023	2024*	2025**
	Penggalian					
3.	Industri Pengolahan	7,48	9,38	1,10	6,67	7,35
4.	Pengadaan Listrik dan Gas	7,46	18,16	3,50	5,90	1,09
5.	Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah Daur Ulang	4,03	7,07	4,29	1,54	7,78
6.	Konstruksi	2,72	3,16	5,02	2,44	-0,36
7.	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	8,58	9,19	6,50	9,23	5,18
8.	Transportasi dan Pergudangan	11,63	16,78	7,54	5,21	9,97
9.	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	7,39	17,10	3,74	8,78	3,66
10.	Informasi dan Komunikasi	6,91	3,94	7,42	7,91	7,11
11.	Jasa Keuangan dan Asuransi	3,45	4,45	6,48	6,28	5,87
12.	Real Estate	3,82	7,27	6,44	5,75	8,60
13.	Jasa Perusahaan	5,29	3,91	7,36	-1,95	9,31
14.	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan sosial wajib	-5,83	-0,95	-3,53	8,26	-0,61
15.	Jasa Pendidikan	4,06	5,60	1,37	4,75	-0,68
16.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	8,27	9,41	8,84	4,18	-3,09
17.	Jasa Lainnya	8,08	7,01	10,30	11,60	10,36
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)		5,19	5,12	3,66	5,20	6,01

Sumber : PDRB Kabupaten Tana Toraja Menurut Lapangan Usaha Tahun 2021-2025.

*) Angka sementara.

*) Angka sangat sementara.

2.1.6.2. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).

Pada tahun 2025, persentase distribusi tertinggi dicapai oleh, sektor Pertanian, kehutanan dan perikanan sebesar 23,73 %, disusul sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 20,35 %, sektor Konstruksi sebesar 11,51 % dan sektor Industri pengolahan sebesar 7,99 %. Secara rinci tertera pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.7
Distribusi Persentase PDRB Kabupaten Tana Toraja Atas Dasar Harga Berlaku
Menurut lapangan Usaha Tahun 2021 – 2025

No	Lapangan Usaha	Tahun				
		2021	2022	2023	2024*	2025**
1	Petanian, Kehutanan dan Perikanan	23,42	22,30	22,14	22,33	23,73
2	Pertambangan dan Penggalian	1,31	1,31	1,34	1,29	1,17
3	Industri Pengolahan	7,85	8,10	7,81	7,86	7,99
4	Pengadaan Listrik dan Gas	0,12	0,13	0,13	0,13	0,13
5	Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah Daur Ulang	0,10	0,10	0,09	0,09	0,09
6	Konstruksi	13,10	12,92	12,97	12,29	11,51
7	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	18,26	19,25	19,78	20,40	20,35
8	Transportasi dan Pergudangan	2,48	2,87	3,15	3,14	3,23
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1,51	1,67	1,64	1,69	1,64
10	Informasi dan Komunikasi	4,41	4,27	4,27	4,27	4,39
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	3,02	3,14	3,20	3,19	3,21
12	Real Estate	5,25	5,35	5,41	5,32	5,44
13	Jasa Perusahaan	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan sosial wajib	8,00	7,38	6,75	6,91	6,52
15	Jasa Pendidikan	5,73	5,67	5,51	5,34	5,06
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	3,38	3,46	3,60	3,47	3,18
17	Jasa Lainnya	1,99	2,01	2,12	2,21	2,29
Produk Domestik Regoinal Bruto (PDRB)		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber : PDRB Kabupaten Tana Toraja Menurut Lapangan Usaha Tahun 2021-2025.
*) Angka sementara.
*) Angka sangat sementara.

2.1.6.3. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per Kapita.

Bila PDRB suatu daerah dibagi dengan jumlah penduduk yang tinggal di daerah itu, maka akan dihasilkan suatu PDRB Per kapita. PDRB Per kapita atas dasar harga berlaku atau harga konstan menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk.

Nilai PDRB per kapita Tana Toraja atas dasar harga konstan sejak tahun 2021 hingga 2025, cenderung mengalami peningkatan significant. Pada tahun 2021 PDRB harga konstan perkapita tercatat sebesar 16,67 juta rupiah, pada tahun 2022 mengalami penurunan menjadi 17,54 juta, kemudian pada tahun 2023 mengalami kenaikan kembali menjadi 18,00 juta dan terus naik hingga tahun 2025 menjadi 19,49 juta. Dan secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.8
PDRB Perkapita Kabupaten Tana Toraja
Atas Dasar Harga Berlaku dan Koston Tahun 2021-2025

Uraian	Tahun				
	2021	2022	2023	2024*	2025**
Nilai PDRB (Milyar Rupiah)					
Atas Dasar Harga Berlaku	8.087.09	8.757.44	9.373.11	10.158,53	10.923,13
Atas Dasar Harga Konstan	4.780.984	5.025.782	5.209.561	5.480,43	5.754,77
PDRB Perkapita (Juta Rupiah)					
Atas Dasar Harga Berlaku	28,53	30,57	32,38	34,74	36,98
Atas Dasar Harga Konstan	16,87	17,54	18,00	18,74	19,49
Pertumbuhan PDRB per Kapita ADHK 2010 (%)	3,68	4,02	2,58	4,13	3,96

Sumber : PDRB Kabupaten Tana Toraja Menurut Lapangan Usaha Tahun 2021-2025.
*) Angka sementara.
*) Angka sangat sementara.

2.2. SUMBER DAYA INDUSTRI.

Potensi sumber daya industri di Kabupaten Tana Toraja yang dapat mendukung pembangunan industri di Kabupaten Tana Toraja, diantaranya sumber daya manusia industri, sumber daya alam, sumber daya pertambangan dan energi dan lembaga pembiayaan dan koperasi.

2.2.1. Sumber Daya Manusia Industri.

Pada tahun 2025 jumlah penduduk usia kerja sebesar 229.377 jiwa yang terdiri dari angkatan kerja sebesar 176.455 jiwa, sedangkan 52.922 jiwa bukan merupakan angkatan kerja. Dari jumlah angkatan kerja tersebut telah bekerja 170.384 jiwa, sehingga Tingkat Kesempatan Kerja (TKK) mencapai 96,55 %. Jika dibandingkan dengan jumlah angkatan kerja dan jumlah penduduk usia kerja, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) mencapai 76,92 %. Dari angkatan kerja sebesar 176.455 jiwa tercatat, yang tidak bekerja adalah 6.071 jiwa, atau Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) hanya sebesar 3,45 %, sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.9
TKK, TPAK dan TPT di Kabupaten Tana Toraja Tahun 2025

No	Kegiatan Utama	Jenis Kelamin		
		Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Angkatan Kerja	97.225	79.230	176.455
	- Bekerja	94.833	75.551	170.384
	- Pengangguran Terbuka	2.392	3.679	6.071
2	Bukan Angkatan Kerja	21.486	31.436	52.922
	- Sekolah	8.895	10.885	19.780
	- Mengurus Rumah Tangga	6.450	18.300	24.750
	- Lainnya	6.141	2.251	8.392
Jumlah		118.711	110.666	229.377
Tingkat Kesempatan Kerja (TKK) (%)		97,53	95,35	96,55
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) (%)		81,90	71,59	76,92
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) (%)		2,47	4,65	3,45

Sumber : BPS Kabupaten Tana Toraja, 2026, diolah.

Jumlah penduduk yang bekerja tahun 2025 sebesar 170.384 jiwa, menurut lapangan pekerjaan utama didominasi oleh Buruh/Karyawan/Pegawai sebesar 26,64 %, Pekerja keluarga/tidak dibayar 25,70 % dan Berusaha dibantu buruh tidak tetap/buruh tidak dibayar 19,61 %, sebagaimana tabel dibawah ini:

Tabel 2.10
Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun Keatas yang Bekerja
Menurut Status Pekerjaan Utama di Kabupaten Tana Toraja Tahun 2025

No	Status Pekerjaan Utama	Jenis Kelamin			Persentase (%)
		Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	
1	Berusaha Sendiri	16.008	16.114	32.122	18,85
2	Berusaha dibantu buruh tidak tetap/buruh tidak dibayar	18.742	14.664	33.406	19,61
3	Berusaha dibantu buruh tetap/buruh dibayar	1.945	838	2.783	1,63
4	Buruh/Karyawan/Pegawai	25.214	20.175	45.389	26,64
5	Pekerja bebas	9.916	2.985	12.901	7,57

No	Status Pekerjaan Utama	Jenis Kelamin			Persentase (%)
		Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	
6	Pekerja keluarga/tidak dibayar	23.008	20.775	43.783	25,70
Jumlah		94.833	75.551	170.384	100,00

Sumber : BPS Kabupaten Tana Toraja, 2026, diolah.

Jumlah penduduk yang bekerja tahun 2025 sebesar 170.384 jiwa, menurut lapangan pekerjaan utama didominasi oleh pertanian sebesar 57,67 %, jasa 31,32 % dan manufaktur hanya sebesar 11,01 %, sebagaimana tabel dibawah ini:

Tabel 2.11
Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun Keatas yang Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan Utama di Kabupaten Tana Toraja Tahun 2025

No	Status Pekerjaan Utama	Jenis Kelamin			Persentase (%)
		Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	
1	Pertanian	51.850	46.418	98.268	57,67
2	Manufaktur	15.342	3.409	18.751	11,01
3	Jasa	27.641	25.724	53.365	31,32
Jumlah		94.833	75.551	170.384	100,00

Sumber : BPS Kabupaten Tana Toraja, 2026, diolah.

Jumlah angkatan kerja menurut tingkat pendidikan yang ditamatkan tahun 2025, didominasi tingkat pendidikan Sekolah Menengah Atas sebesar 67.055 jiwa, kemudian Sekolah Dasar 41.335 jiwa, sedangkan jumlah pengangguran terbesar adalah tingkat Perguruan Tinggi sebesar 3.645 jiwa dan Sekolah Menengah Atas 1.935 jiwa, sebagaimana tertera pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.12
Jumlah Angkatan Kerja menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan di Kabupaten Tana Toraja Tahun 2025

No	Tingkat Pendidikan Yang Ditamatkan	Bekerja	Peng-angguran	Jumlah	Persentase Bekerja Terhadap Angkatan Kerja (%)
1	Sekolah Dasar	40.844	491	41.335	98,81
2	Sekolah Menengah Pertama	26.702	--	26.702	100,00
3	Sekolah Menengah Atas	65.120	1.935	67.055	97,11

No	Tingkat Pendidikan Yang Ditamatkan	Bekerja	Peng-angguran	Jumlah	Persentase Bekerja Terhadap Angkatan Kerja (%)
4	Perguruan Tinggi	37.718	3.645	41.363	91,19
Jumlah		170.384	6.071	176.455	96,56

Sumber : BPS Kabupaten Tana Toraja, 2026, diolah

2.2.2 Sumber Daya Alam.

2.2.2.1. Pertanian.

1. Tanaman Pangan.

Potensi tanaman pangan utama di Kabupaten Tana Toraja pada tahun 2018, tercatat padi 96,935,00 ton, jagung 2.535,00 ton dan ubi kayu 1.264,35 ton, sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.13
Jumlah Produksi Tanaman Pangan
dalam Kuintal di Kabupaten Tana Toraja Tahun 2018

No	Jenis Sayuran	Satuan (Ton)
1	Padi	96.935,00
2	Jagung	2.535,00
3	Ubi Kayu	1.264,35
4	Kacang Tanah	32,50

Sumber : BPS Kabupaten Tana Toraja, 2019.

2. Holtikultura

a. Tanaman Sayuran.

Potensi tanaman sayuran di Kabupaten Tana Toraja pada tahun 2025, diantaranya petsai sebesar 15.069,15 kuintal, kangkung besar 13.981,40 kuintal, bayam 5.564,80 kuintal, tomat 5.300,20 kuintal, bawang daun 3.949 kuintal, dan cabai rawit 2.437,50 kuintal, selengkapnya sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.14
Jumlah Produksi Tanaman Sayuran
dalam Kuintal di Kabupaten Tana Toraja Tahun 2025

No	Jenis Sayuran	Luas Panen (Ha)	Jumlah Produksi (Kuintal)
1	Bawang daun	100,97	3.949,78
2	Bawang merah	13,00	897,00

No	Jenis Sayuran	Luas Panen (Ha)	Jumlah Produksi (Kuintal)
3	Bayam	122,16	5.564,80
4	Buncis	50,28	571,25
6	Cabai Rawit	104,5	2.437,50
7	Kacang Panjang	73,71	808,58
8	Kangkung	279,89	13.981,40
9	Kentang	19,20	542,00
10	Ketimun	17,70	450,00
11	Kubis	28,00	1.597,00
12	Labu siam	23,00	936,00
13	Petsai	306,78	15.069,15
14	Terung	70,0	1.017,50
15	Tomat	92,95	5.300,20
16	Wortel	29,00	1.659,00

Sumber : BPS Kabupaten Tana Toraja, 2026.

b. Tanaman Buah-buahan

Potensi buah-buahan di Kabupaten Tana Toraja pada tahun 2025, alpukat 19.122,00 kuintal, nangka 3.977,00 kuintal, pisang 3.965,00 kuintal, durian 2.211,00 kuintal, manggis 2.062,00 kuintal dan papaya 682,00 kuintal, selengkapnya sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.15
Jumlah Produksi Tanaman Buah-buahan
di Kabupaten Tana Toraja Tahun 2025

No	Jenis Buah-buahan	Satuan (Kuintal)
1	Alpukat	19.122,00
2	Belimbing	36,00
3	Buah naga	139,50
4	Duku/langsat	150,00
5	Durian	2.211,00
6	Jambu air	6,00
7	Jambu biji	10,00
8	Mangga	25,00

No	Jenis Buah-buahan	Satuan (Kuintal)
9	Manggis	2.062,00
10	Nenas	36,60
11	Nangka	3.977,00
12	Pepaya	682,00
13	Pisang	3.965,00
14	Rambutan	150,00
15	Sirsak	233,60
16	Salak	149,00

Sumber : BPS Kabupaten Tana Toraja, 2026.

c. Tanaman Biofarmaka.

Potensi tanaman biofarmaka di Kabupaten Tana Toraja pada tahun 2025, tercatat jahe 22.052 kg, serai 12.852 kg, laos 9.085 kg dan jeruk nipis 7.950 Kg selengkapnya sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.16
Jumlah Produksi Tanaman Biofarmaka
di Kabupaten Tana Toraja Tahun 2025

No	Jenis Biofarmaka	Luas Panen (m2)	Jumlah Produksi (Kilogram)
1	Jahe	13.143	22.092
2	Kunyit	1.843	2.025
3	Laos	4.925	9.085
4	Temulawak	2	4
5	Jeruk nipis	650	7.950
6	Serai	2.210	12.852

Sumber : BPS Kabupaten Tana Toraja, 2026.

2. Perkebunan

Potensi tanaman perkebunan di Kabupaten Tana Toraja pada tahun 2025, tercatat untuk kopi sebesar 3,701,21 ton dan kakao 1.419,70 ton dengan sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.17
Jumlah Produksi Perkebunan
di Kabupaten Tana Toraja Tahun 2025

No	Jenis Perkebunan	Luas Areal (Ha)	Jumlah Produksi (ton)
1	Kopi	10.784	3.701,21
2	Kakao	4.216	1.419,70
3	Cengkeh	3.257	203,01
4	Kelapa	297	-

Sumber : BPS Kabupaten Tana Toraja, 2026.

2.2.2.2. Perikanan.

Potensi perikanan tangkap dan budidaya di Tana Toraja pada tahun 2025, tercatat untuk perikanan tangkap 27,30 ton dan perikanan budidaya 909,20 ton, sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.18
Produksi Perikanan Tangkap dan Budidaya
di Kabupaten Tana Toraja Tahun 2025

No	Jenis Perikanan	Jumlah Rumah Tangga	Jumlah Produksi (ton)
1	Perikanan tangkap	391	27,30
2	Perikanan budidaya	1.656	909,20

Sumber : BPS Kabupaten Tana Toraja, 2026.

2.2.2.3. Peternakan.

1. Ternak Besar

Potensi peternakan (ternak besar) di Kabupaten Tana Toraja pada tahun 2025, tercatat untuk babi 304.329 ekor, kerbau 17.135 ekor, sapi potong 6.385 ekor, dan kambing 10.932 ekor, sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.19
Jumlah Populasi Ternak Besar di Kabupaten Tana Toraja Tahun 2025

No	Jenis Perikanan	Satuan (ekor)
1	Sapi potong	6.385
2	Kerbau	17.135
3.	Babi	304.329
4.	Kuda	93
5.	Kambing	10.932

Sumber : BPS Kabupaten Tana Toraja, 2026.

2. Ternak Unggas.

Potensi peternakan (ternak unggas) di Kabupaten Tana Toraja pada tahun 2025, tercatat untuk ayam kampung sebanyak 694.188 ekor, itik 51.509 ekor, ayam pedaging 5.400 ekor dan ayam petelur 3.596 ekor, sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.20
Jumlah Populasi Ternak Unggas
di Kabupaten Tana Toraja Tahun 2025

No	Jenis Ternak Unggas	Satuan (ekor)
1	Ayam kampung	694.188
2	Ayam pedaging	5.400
3	Ayam petelur	3.596
4	Itik	51.509

Sumber : BPS Kabupaten Tana Toraja, 2026.

2.2.2.4. Pertambangan.

Kabupaten Tana Toraja memiliki potensi disektor pertambangan, meliputi bahan galian mineral logam, batuan dan sirtu. Potensi pertambangan yang terkandung di Kabupaten Tana Toraja hanya sebagian yang sudah diketahui secara pasti potensinya. Beberapa potensi pertambangan di Kabupaten Tana Toraja sebagai berikut:

Tabel 2.21
Potensi Bahan Tambang di Kabupaten Tana Toraja

No	Jenis Bahan Tambang	Lokasi
1	Minyak dan gas bumi	Kecamatan Mengkendek
2	Batubara	• Kecamatan Mengkendek • Kecamatan Gandangbatu Sillanan • Kecamatan Bonggakaradeng • Kecamatan Sanggalla Selatan
3.	Emas	• Kecamatan Mengkendek • Kecamatan Bittuang
4.	Tembaga	• Kecamatan Bittuang • Kecamatan Masanda • Kecamatan mengkendek
5.	Timbal	Kecamatan Bittuang
6.	Besi	Kecamatan Malimbong Balepek
7.	Galena	• Kecamatan Makale Utara • Kecamatan Sanggalla Utara

No	Jenis Bahan Tambang	Lokasi
		• Kecamatan Bittuang
8.	Seng	Kecamatan Masanda
9.	Tras	Kecamatan Rantetayo

Sumber : RTRW Tana Toraja 2010-2030, diolah.

2.3. SARANA DAN PRASARANA.

2.3.1. Jaringan Transportasi Darat.

Panjang jalan di Kabupaten Tana Toraja Tahun 2025 adalah 1.470,40 km, yang dibagi menurut status kewenangan negara, provinsi dan kabupaten, sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.22
Panjang Jalan Menurut Status Dalam Km
di Kabupaten Tana Toraja Tahun 2025

No	Status Kewenangan Pemerintah	Panjang Jalan (Km)
1	Negara	92,94
2	Propinsi	127,70
3	Kabupaten	1.250,10
Jumlah		1.470,40

Sumber : BPS Kabupaten Tana Toraja, 2026, diolah.

Panjang jalan di Kabupaten Tana Toraja tahun 2025 yang masuk kewenangan kabupaten adalah 1.250,10 km, yang dibagi menurut kondisi jalan baik, sedang, rusak dan rusak berat, sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.23
Panjang Jalan Menurut Kondisi Kewenangan Kabupaten Dalam Km
di Kabupaten Tana Toraja Tahun 2025

No	Kondisi Jalan	Panjang Jalan (Km)
1	Baik	356,50
2	Sedang	130,80
3	Rusak	250,70
4	Rusak Berat	512,10
Jumlah		1.250,10

Sumber : BPS Kabupaten Tana Toraja, 2026.

Panjang jalan di Kabupaten Tana Toraja tahun 2025 yang masuk kewenangan kabupaten adalah 1.250,10 km, yang dibagi menurut permukaan jalan, aspal, kerikil, tanah dan lainnya, sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.24
Panjang Jalan Menurut Permukaan Jalan Dalam Km
di Kabupaten Tana Toraja Tahun 2025

No	Permukaan Jalan	Panjang Jalan (Km)
1	Aspal	262,40
2	Kerikil/tanah	6,20
3.	Tanah	347,10
4	Lainnya	634,40
Jumlah		1.250,10

Sumber : BPS Kabupaten Tana Toraja, 2026.

Jumlah kendaraan bermotor di Kabupaten Tana Toraja untuk tahun 2025 terdiri dari mobil, bus, truk dan sepeda motor, sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.25
Jumlah Kendaraan Bermotor Menurut Jenis Kendaraan dan Kecamatan
di Kabupaten Tana Toraja Tahun 2025

No	Jenis Kendaraan	Jumlah (unit)
1	Roda empat	1.156
2	Roda dua	7.829

Sumber : BPS Kabupaten Tana Toraja, 2026.

2.3.2. Jaringan Transportasi Udara.

Sistem jaringan transportasi udara di Kabupaten Tana Toraja, yang berkaitan pembangunan industri, terdiri atas :

- 1. Tatanan kebandarudaraan, adalah bandara Buntu Kuni' Kecamatan Mengkendek sebagai pengganti bandara pengumpan Pongtiku; dan
- 2. Ruang udara untuk penerbangan, adalah Kawasan keamanan operasi penerbangan yaitu kawasan udara sekitar bandar udara berupa ruang udara bagi keselamatan pergerakan pesawat yang mengikuti standar ruang KKOP.

2.3.3. Jaringan Telekomunikasi.

Sistem jaringan telekomunikasi di Kabupaten Tana Toraja, yang berkaitan pembangunan industri, terdiri atas :

- 1. Sistem jaringan kabel, terdiri atas sistem jaringan telekomunikasi tetap, jaringan telekomunikasi khusus dan Stasiun Telepon Otomat (STO) lokal Tana Toraja, dan untuk mendukung sistem interkoneksi diarahkan rencana pengembangan jaringan kabel telepon mengikuti pola jalan; dan
- 2. Sistem jaringan nirkabel, terdiri atas berupa lokasi menara Base Transceiver Station (BTS) dikembangkan penggunaannya secara bersama dan tidak mengganggu aktifitas disekitarnya termasuk kegiatan penerbangan; dan
- 3. Sistem jaringan satelit direncanakan menjangkau sampai pusat-pusat permukiman dan sentra-sentra produksi baik di daerah perkotaan maupun perdesaan, yang akan mendukung arus informasi dari dan ke wilayah hinterlandnya.

2.3.4. Jaringan Energi.

Sistem jaringan pembangkit tenaga listrik adalah pembangunan ketenagalistrikan dikembangkan untuk memenuhi penyediaan tenaga listrik sesuai dengan kebutuhan yang mampu mendukung kegiatan perekonomian kabupaten. Sistem jaringan energi di Kabupaten Tana Toraja, yang berkaitan pembangunan industri meliputi:

- 1. Sistem jaringan pembangkit tenaga listrik terdiri dari;
 - a. Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD), terdapat di Kecamatan Makale dengan Kapasitas 4,94 MW;
 - b. Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Malea terdapat di Kecamatan Makale Selatan dengan Kapasitas 182 MW;
 - c. Pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) yang bersumber dari Sungai Saddang dan Sungai Mata Allo, Sungai Noling dan beberapa anak sungai menjangkau sampai ke lembang-lembang dan beberapa kecamatan di sekitarnya yang letaknya berada di daerah tidak terjangkau jaringan listrik dan mempunyai sungai yang debit dan kecepatan arus airnya mampu mendukung fungsi mikro hidro; dan
 - d. Pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) pada daerah perbukitan di Kecamatan Simbuang dan Kecamatan Masanda, yang dapat melayani beberapa kecamatan di sekitarnya.
- 2. Sistem jaringan transmisi tenaga listrik;
 - a. Gardu induk dengan Kapasitas 1 X 20 MVA terdapat di Kecamatan Sangalla Utara ; dan
 - b. Jaringan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) kapasitas 150 KV yang melintasi Kecamatan Gandangbatu Sillanan, Makale Selatan, Makale Utara dan Makale.

Sistem jaringan kelistrikan di Kabupaten Tana Toraja, meliputi daya terpasang, produksi listrik, listrik terjual, dipakai sendiri dan susut/hilang, sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.26
Sistem Kelistrikan di Kabupaten Tana Toraja Tahun 2025

No	Jenis Pelanggan	Jumlah
1	Daya terpasang (VA)	68.851.300
2	Produksi listrik (KWh)	70.752.131
3	Listrik terjual (KWh)	64.340.812
4	Dipakai sendiri (KWh)	791.732
5.	Susut/hilang (KWh)	5.619.586
6.	Jumlah pelanggan	58.720

Sumber : BPS Kabupaten Tana Toraja, 2026.

2.3.5. Jaringan Sumber Daya Air.

Sistem jaringan sumber daya air di Kabupaten Tana Toraja yang berkaitan pembangunan industri, direncanakan melalui pendekatan wilayah sungai serta keterpaduan dengan pola ruang dengan memperhatikan keseimbangan pemanfaatan sumber daya air permukaan dan air tanah, terdiri atas :

- 1. Wilayah sungai strategis nasional, terdiri dari wilayah sungai Walanae – Cenranae yang meliputi DAS Paremang
- 2. Wilayah sungai lintas provinsi, terdiri dari :
 - a. Wilayah Sungai berupa WS Saddang yang meliputi DAS Saddang; dan
 - b. Wilayah Sungai Pompengan-Larona yaitu DAS Pompengan.
- 3. Daerah irigasi; terdiri dari : pengembangan dan pengelolaan DI kewenangan pemerintah kabupaten terdiri dari meliputi 174 DI yang luasnya antara 40 ha sampai dengan 305 ha yang merupakan kewenangan kabupaten. Total luas DI di Kabupaten Tana Toraja adalah sekitar 13.515 ha.
- 4. Sistem pengendalian banjir; dilakukan melalui normalisasi dan perkuatan tebing Sungai Saddang, Sungai Masuppu, Sungai Mata Allo, Sungai Mamasa, Sungai Pompengan, dan Sungai Paremang serta mengendalikan pembangunan disepanjang sempan dan sungai.
- 5. Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), dilakukan melalui sistem jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan :
 - a. Sistem jaringan perpipaan terdiri atas :
 - 1) Unit air baku yang bersumber dari Sungai Saddang, Sungai Masuppu, Sungai Mata Allo, Sungai Mamasa, Sungai Pompengan, dan Sungai Paremang;
 - 2) Unit produksi air minum meliputi :
 - a) IPA Kota Makale di Kecamatan Makale dengan kapasitas 911 liter/dtk; dan
 - b) Rencana pembangunan IPA di Kecamatan Mengkendek dengan kapasitas 40 liter/detik.
 - 3) Unit distribusi yang menyalurkan air minum melalui pipa distribusi langsung ke rumah-rumah, fasilitas umum dan fasilitas sosial
 - b. Sistem jaringan bukan jaringan meliputi : sumur dangkal, sumur pompa tangan, bak penampungan air hujan, terminal air, mobil tangki air, instalasi air kemasan, atau bangunan perlindungan mata air diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Sistem jaringan sumber daya air erat kaitannya jumlah air yang tersalurkan kepada masyarakat. Adapun jumlah pelanggan air PDAM menurut katagori sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.27
Jumlah Pelanggan Air Minum Menurut Katagori
di Kabupaten Tana Toraja Tahun 2025

No	Jenis Pelanggan	Jumlah Pelanggan	Jumlah Pemakaian Air (m2)
1	Sosial	328	65.268
2	Rumah Tangga	9.011	1.271.018

No	Jenis Pelanggan	Jumlah Pelanggan	Jumlah Pemakaian Air (m2)
3	Instansi Pemerintah	72	63.125
4	Niaga	560	122.534
5.	Industri	1	-
Jumlah		9.972	1.521.945

Sumber : BPS Kabupaten Tana Toraja, 2026.

2.3.6. Prasarana Pengelolaan Lingkungan.

Sistem prasarana pengelolaan lingkungan di Kabupaten Tana Toraja yang berkaitan pembangunan industri, terdiri atas :

1. Sistem pengelolaan persampahan, terdiri atas pengurangan sampah dan penanganan sampah adalah rencana pengolahan sampah organik skala kecil yang tersebar pada setiap kawasan permukiman meliputi :
 - a. Rencana penyediaan Tempat Penampungan Sementara (TPS), dilengkapi dengan fasilitas pemilahan sampah terdiri atas sampah organik dan TPS sampah anorganik khususnya dikawasan perkotaan PKL, PKLp, PPK dan PPL; dan
 - b. Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) dan pengolahan, berlokasi di Kecamatan Rantetayo dengan luas lahan kurang lebih 4 Ha;
2. Sistem jaringan air limbah, ditetapkan dalam rangka pengurangan, pemanfaatan kembali, dan pengolahan air limbah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, meliputi :
 - a. Sistem pembuangan air limbah setempat, dilakukan secara individual melalui pengolahan dan pembuangan air limbah setempat serta dikembangkan pada kawasan yang belum memiliki sistem pembuangan air limbah terpusat; dan
 - b. Sistem pembuangan air limbah terpusat, dilakukan secara kolektif melalui jaringan pengumpulan air limbah, pengolahan, serta pembuangan air limbah secara terpusat, terutama pada kawasan industri dan kawasan permukiman padat, mencakup Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) beserta jaringan air limbah. Yang dilaksanakan dengan memperhatikan aspek teknis, lingkungan, dan sosial budaya masyarakat setempat, serta dilengkapi dengan zona penyangga.
3. Sistem jaringan drainase, meliputi sistem saluran drainase primer, sistem saluran drainase sekunder dan sistem drainase tersier yang ditetapkan dalam rangka mengurangi genangan air dan mendukung pengendalian banjir, terutama dikawasan permukiman, kawasan industri, kawasan perdagangan dan kawasan pariwisata, dilaksanakan secara terpadu dengan sistem pengendalian banjir.

Sistem saluran drainase primer dikembangkan melalui saluran pembuangan utama meliputi Sungai Saddang, Sungai Mata Allo, dan Sungai Noling.

2.4 PEMBERDAYAAN INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH (IKM)

Industri kecil dan menengah (IKM) di Indonesia merupakan salah satu kekuatan pendorong terdepan dalam pembangunan ekonomi. Gerak sektor IKM amat vital untuk menciptakan pertumbuhan dan lapangan pekerjaan. IKM cukup fleksibel dan dapat dengan mudah beradaptasi dengan pasang surut dan arah permintaan pasar.

IKM juga menciptakan lapangan pekerjaan lebih cepat dibandingkan sektor usaha lainnya, keberadaannya juga cukup terdiversifikasi dan memberikan kontribusi penting dalam perekonomian nasional.

Disamping itu, IKM juga memiliki ragam produk yang sangat banyak, mampu mengisi wilayah pasar yang luas, dan menjadi sumber pendapatan bagi masyarakat luas serta memiliki ketahanan terhadap berbagai krisis yang terjadi. Dengan karakteristik tersebut, maka tumbuh dan berkembangnya IKM akan memberikan andil yang sangat besar dalam mewujudkan ekonomi nasional yang tangguh, dan maju yang berciri kerakyatan.

Potensi Industri di Kabupaten Tana Toraja, cenderung mengalami fluktuasi pertumbuhan, karena disebabkan oleh berbagai hal, diantaranya karena dampak dinamika perkembangan ekonomi, sehingga banyak IKM, khususnya usaha mikro yang menutup usahanya dan sebagian mem PHK karayawannya serta nilai produksi yang turun karena daya beli masyarakat yang menurun, disamping juga akibat sektor pariwisata yang juga terpuruk. Perkembangan industri di Kabupaten Tana Toraja pada tahun 2021 – 2025, sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.28
Data Perkembangan Industri
di Kabupaten Tana Toraja Tahun 2021-2025

No	Uraian	Tahun				
		2021	2022	2023	2024	2025
1	Unit Usaha (UU)	445	915	864	1.293	1.541
2	Tenaga Kerja (Orang)	1.482	1.898	2.195	2.989	3.485
3	Nilai Produksi (Rp.000)	80.609.234	77.949.882	91.382.000	110.488.975	109.070.975

Sumber : Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tana Toraja, Tahun 2026, Diolah.

Sedangkan potensi industri di Kabupaten Tana Toraja tahun 2025, secara rinci , sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.28
Data Potensi Industri Berdasarkan Jenis Industri KBLI 2 Digit
di Kabupaten Tana Toraja Tahun 2025

Jenis Industri		Jumlah Unit Usaha	Tenaga Kerja	Nilai Produksi (Juta Rp.)
10	Makanan Kecil	56	103	2.469,600
11	Minuman	76	136	111.718,240
12	Pengolahan Tembakau	-	-	-
13	Tekstil	12	94	463,200
14	Pakaian Jadi	21	33	2,178
15	Kulit, Barang dari Kulit dan Alas kaki	6	10	1,760

Jenis Industri		Jumlah Unit Usaha	Tenaga Kerja	Nilai Produksi (Juta Rp.)
16	Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus dan	2	16	765,600
16	Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan Sejenisnya	-	-	-
17	Kertas dan Barang dari Kertas,	-	-	-
18	Percetakan dan Reproduksi Media Rekaman	5	10	1.003,200
19	Produk dari batu bara dan Pengilangan Minyak Bumi	-	-	-
20	Bahan Kimia dan barang dari Bahan Kimia	-	-	-
21	Farmasi, Produk Obat dan Jamu	6	26	377,520
22	Karet, Barang dari Karet dan Plastik	-	-	-
23	Barang Galian bukan Logam	-	-	-
24	Logam Dasar	-	-	-
25	Barang Logam, kecuali Mesin dan Peralatan	6	14	394,800
26	Komputer, Barang elektronik dan optic	-	-	-
27	Peralatan Listrik	-	-	-
28	Mesin dan Perlengkapan YTDL	-	-	-
29	Kendaraan bermotor, Trailer dan semi Trailer	-	-	-
30	Alat Angkutan Lainnya	-	-	-
31	Furnitur	2	3	480
32	Jasa Reparasi dan Pemasangan Mesin Peralatan	-	-	-
33	Industri Pengolahan Lainnya	6	12	296,440

Sumber : Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tana Toraja Tahun 2026, Diolah

Disamping potensi yang dimiliki Industri Kecil dan Menengah (IKM), khususnya di Kabupaten Tana Toraja kedepan juga menghadapi sejumlah permasalahan khususnya diantaranya adalah :

1. Masih rendahnya wawasan, pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki oleh masyarakat, khususnya di pedesaan, mengenai pengembangan ekonomi produktif di pedesaan;
2. Masih lemahnya dukungan ketersediaan sarana produksi pertanian, peternakan, perkebunan, kehutanan serta perikanan dan kelautan, menyebabkan pasokan bahan baku untuk industri kecil pengolahan masih terbatas, harus mengandalkan pasokan dari luar daerah;
3. Lemahnya penguasaan teknologi yang menyebabkan daya saing produk industri lemah dalam menghadapi persaingan, baik regional maupun global;
4. Masih terbatasnya dukungan lembaga keuangan terhadap aksesibilitas IKM dalam mengembangkan permodalannya;
5. Masih terbatasnya kemampuan aparat pembina antar sektor, baik jumlah maupun kualifikasi dalam melakukan pengembangan ekonomi produktif di pedesaan;
6. Masih terbatasnya aksesibilitas terhadap sumber informasi, seperti pasar, bahan baku, teknologi dsb. menyebabkan pengusaha IKM susah mengembangkan produksinya; dan
7. Penetrasi dari produk IKM dari luar daerah, menyebabkan produk IKM lokal susah untuk bersaing, dan sebaliknya belum terbangunnya pemasaran produk lokal ke luar daerah.

Untuk menjawab permasalahan dan tantangan pengembangan industri dimasa akan datang, Pemerintah Kabupaten Tana Toraja sebagaimana diamatkan dalam Undang - Undang No.3 Tahun 2014 Pasal 72, dan dijabarkan lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018, tentang Pemberdayaan Industri, akan melakukan pembangunan dan pemberdayaan industri kecil dan industri menengah untuk mewujudkan industri kecil dan industri menengah yang berdaya saing, berperan signifikan dalam penguatan struktur industri nasional ikut berperan dalam pengentasan kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja, serta menghasilkan barang dan/atau jasa Industri untuk diekspor.

Dalam upaya meningkatkan pembangunan dan pemberdayaan industri kecil dan industri menengah, Pemerintah Kabupaten Tana Toraja akan melakukan :

1. Perumusan kebijakan;
2. Penguatan kapasitas kelembagaan; dan
3. Pemberian fasilitas.

Dalam rangka merumuskan kebijakan, ditetapkan prioritas pengembangan industri kecil dan industri menengah dengan mengacu kepada sumber daya Industri daerah, penguatan dan pendalaman struktur industri nasional, serta perkembangan ekonomi nasional dan global.

Dalam rangka penguatan kapasitas kelembagaan paling sedikit dilakukan melalui :

1. Peningkatan kemampuan sentra, unit pelayanan teknis, tenaga penyuluh lapangan, serta konsultan Industri kecil dan Industri menengah, dan
2. Kerja sama dengan lembaga pendidikan, lembaga penelitian dan pengembangan, serta asosiasi Industri dan asosiasi profesi terkait.

Dalam rangka pemberian fasilitas diberikan dalam bentuk:

1. Peningkatan kompetensi sumber daya manusia dan sertifikasi kompetensi;
2. Bantuan dan bimbingan teknis;
3. Bantuan bahan baku dan bahan penolong;
4. Bantuan mesin atau peralatan;
5. Pengembangan produk;

6. Bantuan pencegahan pencemaran lingkungan hidup untuk mewujudkan Industri Hijau;
7. Bantuan informasi pasar, promosi, dan pemasaran;
8. Akses pembiayaan, termasuk mengusahakan penyediaan modal awal bagi wirausaha baru;
9. Penyediaan Kawasan Industri untuk Industri kecil dan Industri menengah yang berpotensi mencemari lingkungan; dan
10. Pengembangan, penguatan keterkaitan, dan hubungan kemitraan antara Industri kecil dengan Industri menengah, Industri kecil dengan Industri besar, dan Industri menengah dengan Industri besar, serta Industri kecil dan Industri menengah dengan sektor ekonomi lainnya dengan prinsip saling menguntungkan.

BAB III

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN INDUSTRI

3.1. VISI DAN MISI.

Dengan mengacu pada Visi Pembangunan Industri Nasional, Visi Pembangunan Jangka Panjang dan Menengah Kabupaten Tana Toraja serta kebijakan dan isu strategis, maka dirumuskan Visi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Tana Toraja Tahun 2026 – 2046, yaitu *“Tana Toraja Maju, melalui Industri yang Berdaya Saing, Berkelanjutan dan Berbasis Budaya Lokal”*

Visi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Tana Toraja tahun 2026 – 2046, tersebut ditetapkan dengan mempertimbangkan keselarasan visi Rencana Pembangunan Industri Nasional (RIPIN), Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tana Toraja, sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.1
Keselarasan Visi RIPIN, RPJPD, RPJMD dan RPIK Tana Toraja
Tahun 2026 – 2046

VISI RPIK 2026 – 2046	VISI RIPIN 2015 – 2035	VISI RPJPD 2025– 2045	VISI RPJMD 2025– 2029
<i>“Tana Toraja Maju, melalui Industri yang Berdaya Saing, Berkelanjutan dan Berbasis Budaya Lokal”</i>	Visi Pembangunan Industri Nasional adalah Indonesia Menjadi Negara Industri Tangguh. Industri Tangguh bercirikan: 1. Struktur industri nasional yang kuat, dalam, sehat, dan berkeadilan; 2. Industri yang berdaya saing tinggi di tingkat global; dan 3. Industri yang berbasis inovasi dan teknologi.	Tana Toraja, Produktif, Maju dan Berkelanjutan	Tana Toraja Maju dan Berdaya Saing Berdasarkan Nilai Budaya.

Visi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Tana Toraja tersebut tersebut dijabarkan kedalam pokok visi sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.2
Visi dan Pokok Visi RPIK Tana Toraja Tahun 2026 – 2046

Visi	Pokok Visi
<i>"Tana Toraja Maju, melalui Industri yang Berdaya Saing, Berkelanjutan dan berbasis Budaya Lokal"</i>	1. Tana Toraja Maju. Tingkat kemajuan suatu daerah tidak hanya diukur dari pertumbuhan ekonomi makro, akan tetapi juga menekankan pada peningkatan pendapatan masyarakat yang ada di suatu daerah. Kabupaten Tana Toraja merupakan salah satu kabupaten/kota di Sulawesi Selatan, yang sudah dikenal masyarakat baik dalam negeri maupun mancanegara, karena keindahan dan kekayaan alam berupa hasil pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dan kehutanan, menjadi potensi ekonomi yang dapat menggerakkan perekonomian masyarakat, yang dapat meningkatkan pendapatan masyarakat itu sendiri. Dalam RPJPD Kabupaten Tana Toraja, Maju adalah kondisi Kabupaten Tana Toraja Tahun 2045 dimana masyarakat hidup sejahtera, terbebas dari kemiskinan, dengan tingkat pendapatan yang tinggi dan merata serta menjadi pusat pertumbuhan ekonomi. Peningkatan pendapatan masyarakat tersebut dapat dicapai melalui : 1. Peningkatan nilai tambah sumber daya alam (pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dan kehutanan), dilakukan melalui proses industri pengolahan. Industri pengolahan sumber daya alam lebih difokuskan pada industri skala kecil dan menengah di wilayah-wilayah pedesaan (lembang). 2. Komersialisasi budaya dan kearifan lokal, melalui ekonomi kreatif, diantaranya industri kerajinan yang menghasilkan produk-produk kerajinan berbasis budaya dan kearifan lokal. Untuk mewujudkan pengembangan industri pengolahan hasil-hasil pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dan kehutanan serta industri kerajinan berbasis budaya tersebut diatas, maka perlu dilakukan <i>pembangunan industri yang berdaya saing dan berkelanjutan serta berbasis budaya lokal.</i>

Visi	Pokok Visi
	2. Industri yang Berdaya Saing. Di era globalisasi dan digitalisasi ekonomi saat sekarang ini, produk industri harus mempunyai daya saing yang tinggi untuk mampu bersaing dengan produk sejenis, baik di pasar domestik maupun pasar ekspor. Daya saing produk industri tersebut sangat ditentukan oleh kualitas, produktivitas, efisiensi dan delivery produk yang cepat dan tepat. Daya saing produksi industri tersebut hanya dapat dicapai dengan penerapan kreatifitas, inovasi dan teknologi. Sektor industri berdaya saing tinggi tersebut disamping dapat mewujudkan pertumbuhan ekonomi wilayah, juga diharapkan akan memberikan kontribusi yang signifikan terhadap Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Tana Toraja. Untuk mewujudkan Industri yang berdaya saing, maka perlu dilakukan : - Pengolahan sumberdaya alam berbasis inovasi dan teknologi; - Produk dan jasa industri yang dihasilkan mempunyai keunggulan komparatif dan kompetitif baik dipasar domestik maupun global; - Sarana dan prasarana industri, yang cukup dan lengkap serta efisien, untuk membangun industri yang berdaya saing tinggi; dan - Iklim usaha yang kondusif, yang mendorong investasi pembangunan industri. 3. Industri yang Berkelanjutan. Pembangunan industri sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014, tentang Perindustrian, khususnya pasal 3 bahwa tujuan pembangunan industri adalah mewujudkan industri yang mandiri, berdaya saing maju serta industri hijau. Sedangkan industri hijau diartikan sebagai industri yang dalam proses produksinya mengutamakan upaya efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya secara berkelanjutan sehingga mampu menyelaraskan pembangunan industri dengan kelestarian fungsi lingkungan hidup

Visi	Pokok Visi
	serta dapat memberikan manfaat bagi masyarakat. Penggunaan sumberdaya, khususnya sumber daya industri untuk menunjang pembangunan industri harus : - Memperhatikan daya dukung lingkungan; - Efisiensi sumber daya; - Meminimalisasi dampak pencemaran dan kerusakan lingkungan; serta - Melibatkan pelaku industri dan masyarakat, sehingga dapat mendukung upaya pembangunan yang berkelanjutan 4. Industri yang Berbasis Budaya Lokal Budaya Toraja memiliki nilai-nilai yang sangat esensi dalam mewarnai kehidupan sosial kemasyarakatan orang Toraja pada umumnya. Namun nilai-nilai tersebut semakin lama semakin tergerus dengan adanya pengaruh globalisasi dan modernisasi. Hal ini yang harus kita upayakan pelestariannya secara bijak untuk menumbuhkan integritas kehidupan masyarakat Toraja di masa yang akan datang. Pelestarian budaya tersebut sekaligus sebagai penguatan salah satu potensi wisata yang dimiliki Kabupaten Tana Toraja, termasuk produk-produk kerajinan yang sangat kental dengan budaya dan kearifan lokal yang dapat juga meningkatkan pendapatan masyarakat. Masyarakat Tana Toraja diharapkan mampu menyikapi dan mengaktualisasikan nilai-nilai luhur budaya yang ada, sebagai upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat manusia dalam komunitasnya. Nilai-nilai budaya lokal seperti adat istiadat, seni, tradisi, dan kearifan lokal harus terus dijaga dan dikembangkan untuk memperkuat identitas dan mempererat hubungan sosial. Selain itu, nilai-nilai ini juga menjadi modal dasar dalam pengembangan sektor ekonomi, terutamasektor industri dan pariwisata, yang dapat meningkatkan kesejahteraan Masyarakat

Dari Visi tersebut tersebut diatas kemudian dijabarkan kedalam Misi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Tana Toraja Tahun 2026 – 2046 sebagai berikut :

- 1. Membangun industri unggulan dengan memanfaatkan sumber daya alam secara berkelanjutan; dan
- 2. Membangun industri kerajinan yang berciri khas budaya lokal.

Hubungan antara visi dan misi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Tana Toraja Tahun 2026 – 2046 tersebut, sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.3
Hubungan antara Visi dan Misi RPIK Tana Toraja Tahun 2026 – 2046

Visi	Pokok Visi	Misi
<i>“Tana Toraja Maju, melalui Industri yang Berdaya Saing, Berkelanjutan dan berbasis Budaya Lokal”</i>	Industri yang berdaya saing.	Membangun industri unggulan dengan memanfaatkan sumber daya alam secara berkelanjutan (1)
	Industri yang berkelanjutan.	
	Industri berbasis budaya lokal.	Membangun industri kerajinan yang berciri khas budaya lokal (2)

Misi pembangunan industri Kabupaten Tana Toraja tahun 2026 – 2046, telah diselaraskan dengan misi RPJPD dan RPJMD, sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.4
Keselarasan Misi RPJPD dan RPJMD dengan Misi Pembangunan Industri Kabupaten Tana Toraja Tahun 2026 – 2046

MISI RPIK 2026– 2046	MISI RPJPD 2025– 2045	MISI RPJMD 2025– 2029
Misi 1. Membangun industri unggulan dengan memanfaatkan sumber daya alam secara berkelanjutan.	Misi 2. Mewujudkan transformasi ekonomi. Misi 4. Mewujudkan ketahanan sosial, keamanan dan ketertiban masyarakat serta stabilitas ekonomi makro daerah.	Misi 2. Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia yang sehat, cerdas, produktif dan berbudaya. Misi 4. Memastikan ketersediaan kebutuhan pokok dan biaya hidup murah melalui kemandirian pangan. Misi 5. Memperluas kesempatan berusaha dan menciptakan lapangan pekerjaan melalui pengembangan ekonomi lokal berbasis Pertanian, UMKM dan Pariwisata.

MISI RPIK 2026– 2046	MISI RPJPD 2025– 2045	MISI RPJMD 2025– 2029
		Misi 6. Mewujudkan lingkungan hidup yang berkelanjutan.
Misi 2. Membangun industri kerajinan yang berciri khas budaya lokal.	Misi 5. Mewujudkan pariwisata yang unik, eksotik dan ramah lingkungan. Misi 8 Mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, kreativitas yang unggul berlandaskan nilai budaya untuk kesinambungan pembangunan.	Misi 2. Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia yang sehat, cerdas, produktif dan berbudaya. Misi 5. Memperluas kesempatan berusaha dan menciptakan lapangan pekerjaan melalui pengembangan ekonomi lokal berbasis Pertanian, UMKM dan Pariwisata.

3.2. TUJUAN.

Tujuan yang ingin dicapai dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Tana Toraja Tahun 2026 – 2046, sebagai berikut :

1. Menumbuhkan Industri unggulan daerah berbasis sumber daya alam lokal;
2. Menyiapkan dan meningkatkan kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) untuk mendukung pembangunan industri unggulan;
3. Pemanfaatan Sumber Daya Alam (SDA) yang berkelanjutan;
4. Meningkatkan pemanfaatan inovasi dan penguasaan teknologi dibidang industri;
5. Mengembangkan kreatifitas dan inovasi dalam pengembangan produk;
6. Fasilitasi penyediaan pembiayaan pembangunan industri;
7. Membangun dan mengembangkan sarana dan prasarana yang mendukung pembangunan industri;
8. Menetapkan, menata dan mengembangkan kawasan Sentra Industri Kecil dan Menengah (IKM) yang berwawasan lingkungan;
9. Menjadikan industri kerajinan sebagai salah satu daya tarik pariwisata daerah; dan
10. Meningkatkan upaya pelestarian budaya lokal melalui industri kerajinan.

3.3. SASARAN.

3.3.1. Sasaran Kuantitatif.

Sasaran kuantitatif yang ingin dicapai dari pencapaian tujuan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Tana Toraja Tahun 2026 – 2046, sebagai berikut :

Tabel 3.5
Sasaran Kuantitatif Pembangunan Industri Kabupaten Tana Toraja
Tahun 2026 – 2046

No.	Sasaran	Tahun			
		Tahun Dasar 2025	2030	2035	2046
1	Pertumbuhan sektor industri (%)	6,67	7,76	8,96	9,81
2	Kontribusi industri terhadap PDRB (%)	7,86	10,24	13,54	16,22
3	Nilai ekspor produk industri (US \$ Juta)	-	5,40	23,68	39,89
4	Jumlah tenaga kerja di sektor industri (orang)	2.195	2.495	3.456	5.378
5	Nilai Investasi sektor industri (Rp. Milyar)	91,38	159,29	249,96	438,04

Sasaran di atas ditentukan berdasarkan asumsi yang didukung oleh komitmen Pemerintah Daerah Kabupaten Tana Toraja untuk tercapainya kondisi sebagai berikut:

1. Stabilitas politik dan ekonomi yang mendukung peningkatan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tana Toraja rata-rata 7 - 8 % per tahun;
2. Perkembangan ekonomi nasional dan global yang dapat mendukung pertumbuhan ekspor nasional khususnya produk industri;
3. Iklim investasi dan pembiayaan yang mendorong peningkatan investasi di sektor industri;
4. Ketersediaan sarana dan prasarana yang dapat mendukung peningkatan produksi dan kelancaran distribusi;
5. Kualitas dan kompetensi SDM industri berkembang dan mendukung peningkatan penggunaan teknologi dan inovasi di sektor industri;
6. Kebijakan terkait pemanfaatan sumber daya alam yang mendukung pelaksanaan program hilirisasi industri secara optimal; dan
7. Koordinasi yang baik antar OPD dan stakeholder terkait serta peran aktif dunia usaha dalam pembangunan industri.

3.3.2. Sasaran Kualitatif.

Sasaran kualitatif yang ingin dicapai dari pencapaian tujuan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Tana Toraja Tahun 2026 – 2046, sebagai berikut :

1. Tumbuh dan berkembangnya industri unggulan daerah;
2. Meningkatnya kesempatan berusaha, khususnya di sektor industri unggulan;
3. Meningkatnya penyerapan tenaga kerja dengan tumbuhnya industri unggulan;
4. Meningkatnya nilai tambah Sumber Daya Alam melalui industri pengolahan yang berkelanjutan;

5. Meningkatnya pemanfaatan dan penguasaan teknologi di bidang industri;
6. Meningkatnya kualitas, produktivitas dan efisiensi produk industri;
7. Tumbuh dan berkembangnya produk berbasis kreatifitas dan inovasi;
8. Tersedianya skema pembiayaan yang menunjang pembangunan industri;
9. Tersedianya, sumber energi listrik, sumber daya air, sarana perhubungan, telekomunikasi, sanitasi dan pengelolaan lingkungan untuk pembangunan industri;
10. Tertatanya Kawasan Sentra Industri Kecil dan Menengah (Sentra IKM) yang berwawasan lingkungan;
11. Tumbuh dan berkembangnya industri kerajinan dalam menunjang sektor pariwisata daerah; dan
12. Meningkatnya kepedulian masyarakat dalam pelestarian budaya lokal yang dimanifestasikan dalam industri kerajinan.

Hubungan antara, misi, tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Tana Toraja Tahun 2026 – 2046 sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.6
Hubungan antara Misi, Tujuan dan Sasaran RPIK Tana Toraja
Tahun 2026 – 2046

Misi	Tujuan	Sasaran
Membangun industri unggulan dengan memanfaatkan sumber daya alam secara berkelanjutan (1)	Menumbuhkan industri unggulan daerah berbasis sumber daya alam lokal (1)	Tumbuh dan berkembangnya industri unggulan daerah (1)
	Menyiapkan dan meningkatkan kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) untuk mendukung pembangunan industri unggulan (2)	Meningkatnya kesempatan berusaha, khususnya di sektor industri unggulan (2)
		Meningkatnya penyerapan tenaga kerja dengan tumbuhnya industri unggulan (3)
	Pemanfaatan Sumber Daya Alam (SDA) yang berkelanjutan (3)	Meningkatnya nilai tambah Sumber Daya Alam (SDA) melalui industri unggulan yang berkelanjutan (4)
	Meningkatkan pemanfaatan inovasi dan penguasaan teknologi di bidang industri (4)	Meningkatnya pemanfaatan dan penguasaan teknologi di bidang industri (5)
		Meningkatnya kualitas, produktivitas dan efisiensi produk industri (6)
	Mengembangkan kreatifitas dan inovasi dalam pengembangan produk (5)	Tumbuh dan berkembangnya produk berbasis kreatifitas dan inovasi (7)
	Fasilitasi penyediaan pembiayaan	Tersedianya skema pembiayaan yang

Misi	Tujuan	Sasaran
	pembangunan industri (6)	menunjang pembangunan industri (8)
	Membangun dan mengembangkan sarana dan prasarana yang mendukung pembangunan industri (7)	Tersedianya sumber energi listrik, sumber daya air, sarana perhubungan, telekomunikasi, sanitasi dan pengelolaan lingkungan untuk pembangunan industri (9)
	Menetapkan, menata dan mengembangkan kawasan Sentra Industri Kecil dan Menengah (IKM) yang berwawasan lingkungan (8)	Tertatanya Kawasan Sentra Industri Kecil dan Menengah (Sentra IKM) yang berwawasan lingkungan (10)
Membangun industri kerajinan yang berciri khas budaya lokal (2)	Menjadikan industri kerajinan sebagai salah satu daya tarik pariwisata daerah (9)	Tumbuh dan berkembangnya industri kerajinan dalam menunjang sektor pariwisata daerah (11)
	Meningkatkan upaya pelestarian budaya lokal melalui industri kerajinan (10)	Meningkatnya kepedulian masyarakat dalam pelestarian budaya lokal yang dimanifestasikan dalam industri kerajinan (12)

Pencapaian sasaran Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Tana Toraja Tahun 2026 – 2046, sebagaimana dilakukan melalui pentahapan sebagai berikut :

1. Tahap I (Tahun 2026 – 2030)

Arah Kebijakan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Tana Toraja pada tahap ini adalah meningkatkan nilai tambah sumber daya alam dan pelestarian budaya lokal melalui :

- Pembangunan industri unggulan yang memanfaatkan sumber daya alam secara berkelanjutan;
- Pembangunan industri kerajinan berbasis budaya lokal;
- Penyiapan SDM yang kreatif dan inovatif serta kompeten di bidang industri;
- Peningkatan kapasitas inovasi dan teknologi;
- Penerapan konsep pembangunan industri berwawasan lingkungan;
- Pembangunan sarana dan prasarana yang menunjang pembangunan industri;
- Penataan kawasan sentra industri kecil dengan memperhatikan daya dukung lingkungan; dan
- Peningkatan kapasitas kelembagaan ekonomi masyarakat, dalam menghasilkan produk unggulan yang berkualitas dan berkesinambungan.

2. Tahap II (Tahun 2031 – 2035)

Arah Kebijakan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Tana Toraja pada tahap ini adalah mencapai keunggulan kompetitif dan berwawasan lingkungan melalui :

- a. Peningkatan kualitas, produktivitas dan efisiensi produk industri unggulan serta industri lainnya;
- b. Peningkatan kualitas, desain, produktivitas dan produktivitas produk kerajinan;
- c. Penguatan dan pendalaman struktur industri dan penguasaan inovasi dan teknologi;
- d. Pengembangan industri pengolahan yang berwawasan lingkungan atau industri hijau;
- e. Peningkatan SDM industri yang berkualitas dan produktif;
- f. Penguatan kapasitas kelembagaan ekonomi masyarakat;
- g. Pemantapan sarana dan prasarana pendukung; dan
- h. Penataan kawasan sentra industri kecil.

3. Tahap III (Tahun 2036 – 2046)

Arah Kebijakan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Tana Toraja pada tahap ini diarahkan untuk mewujudkan visi pembangunan industri yaitu; *Tana Toraja Maju, melalui Industri yang Berdaya Saing, Berkelanjutan dan berbasis Budaya Lokal* dengan karakteristik :

- a. Industri yang memiliki basis yang kuat dengan kondisi:
 - 1) Tumbuh dan berkembangnya industri unggulan yang yang memanfaatkan sumber daya alam secara berkelanjutan;
 - 2) Tumbuh dan berkembangnya industri kerajinan yang berciri khas budaya lokal;
 - 3) Tumbuh dan berkembangnya industri hijau;
 - 4) Terbangunnya modal dasar dan prasyarat pembangunan industri; dan
 - 5) Terbentuknya daya saing yang kuat di baik di pasar dalam negeri, maupun pasar internasional.
- b. Struktur industri unggulan yang kuat sebagai salah satu motor penggerak utama (*prime mover*) ekonomi kerakyatan dengan ciri sebagai berikut:
 - 1) Mempunyai kaitan (*linkage*) yang kuat dan sinergis antar subsektor industri unggulan dan dengan berbagai sektor ekonomi lainnya;
 - 2) Memiliki kandungan lokal yang tinggi;
 - 3) Mampu memenuhi kebutuhan pasar domestik dan global;
 - 4) Memiliki produk unggulan dimasa depan;
 - 5) Dapat tumbuh secara berkelanjutan; dan
 - 6) Mempunyai daya tahan (*resilience*) yang tinggi terhadap gejolak perekonomian global.
- c. Sinergitas yang kuat antara industri hulu dan hilir yang menjalankan perannya sebagai sebuah rantai pasok (*supply chain*) yang produktif dan efisien.
- d. Peran dan kontribusi sektor industri unggulan yang semakin penting dalam pengembangan ekonomi kerakyatan sebagai tumpuan bagi penciptaan nilai tambah, penciptaan lapangan usaha, dan penyerapan tenaga kerja.

BAB IV

STRATEGI DAN PROGRAM PEMBANGUNAN INDUSTRI

4.1. STRATEGI.

Untuk mencapai sasaran yang ingin dicapai dalam Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Tana Toraja Tahun 2026 – 2046, maka ditetapkan strategi pengembangan sebagai berikut :

1. Penyusunan kebijakan daerah untuk mendukung pembangunan industri unggulan daerah;
2. Promosi dan kerjasama serta pemberian kemudahan dan/atau insentif penanaman modal industri unggulan daerah;
3. Penumbuhan wirausaha baru;
4. Penyediaan infrastruktur tenaga kerja berbasis kompetensi;
5. Pengembangan industri unggulan yang berwawasan lingkungan;
6. Kerjasama dengan Badan Penelitian dan Pengembangan serta Perguruan Tinggi dalam pemanfaatan inovasi dan penguasaan teknologi dibidang industri;
7. Penerapan sistem manajemen mutu dan penerapan standarisasi produk industri;
8. Memberikan ruang lebih luas kepada masyarakat untuk mengembangkan kreatifitas dan inovasi;
9. Fasilitasi kerjasama dengan lembaga pembiayaan dan penjaminan usaha;
10. Kerjasama dengan kementerian, pemerintah propinsi dan stakeholder terkait yang berkaitan dengan pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana industri;
11. Pembangunan dan pengembangan Kawasan Sentra Industri Kecil dan Menengah (Sentra IKM) secara terpadu, dengan memperhatikan tata ruang dan pola ruang serta daya dukung lingkungan;
12. Pemberdayaan industri kerajinan secara terpadu dan berkesinambungan; dan
13. Penguatan kapasitas masyarakat dalam pelestarian budaya lokal melalui industri kerajinan.

4.2. PROGRAM PEMBANGUNAN.

Untuk pencapaian tujuan dan sasaran serta penjabaran strategi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Tana Toraja Tahun 2026 – 2046, maka disusun pokok-pokok program pembangunan sebagai berikut :

1. Penyusunan roadmap pengembangan industri unggulan daerah dengan Peraturan Bupati;
2. Penyusunan profil investasi industri unggulan;
3. Promosi investasi industri unggulan berbasis teknologi informasi;
4. Pengembangan kompetensi atau kecakapan kewirausahaan (*Entrepreneur Skill*);
5. Pengembangan wawasan, pengetahuan dan keterampilan produksi industri unggulan;
6. Fasilitas pelaksanaan pendidikan vokasi berbasis kompetensi, bagi calon tenaga kerja melalui pendirian dan/atau kerjasama Akademi Komunitas/Politeknik industri dan SMK setara Diploma 1;

7. Fasilitasi pelaksanaan pelatihan dan sertifikasi Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI), bagi tenaga kerja melalui pendirian/atau kerjasama dengan Lembaga Pelatihan Tenaga Kerja dan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP);
8. Fasilitasi pelaksanaan pemagangan bagi calon tenaga kerja industri sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan di perusahaan-perusahaan industri;
9. Penyediaan informasi dan pemetaan sumber daya alam yang berpotensi untuk mendukung industri unggulan;
10. Pemanfaatan, Penyediaan dan Penyaluran Sumber Daya Alam untuk mendukung industri unggulan;
11. Penerapan pengolahan limbah industri (*Cleaner Production*) dengan konsep 5R (*Rething, Reduce, Reuse, Recycle dan Recovery*);
12. Penerapan konsep eco-effisiensi (efisiensi penggunaan energi);
13. Pengembangan bahan baku industri dengan bahan ramah lingkungan;
14. Sosialisasi, bimbingan teknis dan fasilitasi Sertifikasi Industri hijau;
15. Fasilitasi sosialisasi dan desiminasi teknologi hasil penelitian dan pengembangan;
16. Fasilitasi pengembangan teknologi proses dan rekayasa mesin peratan sesuai dengan kebutuhan pelaku industri;
17. Peningkatan efisiensi proses pengolahan melalui penerapan *Total Quality Management* (TQM);
18. Pelaksanaan penjaminan mutu produk industri melalui penerapan *Good Manufacturing Practices* (GMP) dan *Hazard Analysis and Critical Control Points* (HACCP) ;
19. Fasilitasi penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI), Seri ISO 9000 dan standar mutu lainnya;
20. Fasilitasi sertifikasi halal bagi industri makanan dan minuman
21. Pengembangan kualitas dan desain kemasan produk;
22. Konsultasi dan fasilitasi permohonan perlindungan Hak Kekayaan lintelektual, khususnya merek, indikasi geografis dan paten;
23. Pengembangan *technopark* industri unggulan yang berfungsi sebagai pusat penelitian dan pengembangan, edukasi dan wisata;
24. Kerjasama dengan perguruan tinggi atau lembaga penelitian dan pengembangan dalam pengembangan kreatifitas dan inovasi;
25. Fasilitasi pembentukan kelembagaan masyarakat dalam pengembangan kreatifitas dan inovasi produk;
26. Fasilitasi penguatan jaringan kerja (*net working*) dengan berbagai institusi dan lembaga stakeholder lainnya;
27. Fasilitasi ke lembaga pembiayaan baik bank maupun lembaga keuangan lainnya;
28. Fasilitasi pemberian jaminan asuransi pembiayaan ke lembaga penjaminan usaha;
29. Fasilitasi penyediaan kebutuhan energi listrik;
30. Fasilitasi penyediaan sumber daya air, perhubungan dan telekomunikasi;
31. Fasilitasi penyediaan sarana dan prasarana sanitasi dan pengelolaan lngkungan;
32. Fasilitasi pengembangan Sistem Informasi Industri Daerah (SIID);
33. Fasilitasi pembangunan dan pengembangan Kawasan Sentra Industri Kecil dan Menengah (Sentra IKM);
34. Perumusan dan penetapan kebijakan pemberdayaan industri kerajinan;
35. Penumbuhan wirausaha baru industri kerajinan;

- 36. Penguatan kapasitas kelembagaan Industri kerajinan;
- 37. Penguatan kerjasama dan kemitraan usaha industri kerajinan;
- 38. Pemberian fasilitas kepada Industri Kerajinan;
- 39. Pemberian insentif kepada pengusaha industri kerajinan;
- 40. Fasilitasi pendirian outlet-outlet industri kerajinan di obyek-obyek wisata;
- 41. Kerjasama dengan pelaku pariwisata dalam promosi pemasaran produk industri kerajinan;
- 42. Kajian budaya lokal yang dapat dikembangkan menjadi produk kerajinan;
- 43. Pendirian pusat desain industri kerajinan berbasis budaya lokal;
- 44. Kerjasama dengan BUMN/BUMD dan perusahaan swasta untuk pendirian dan pengelolaan sanggar kerajinan berbasis budaya lokal;
- 45. Penguatan kelembagaan masyarakat lembang yang berkaitan dengan pelestarian budaya melalui industri kerajinan; dan
- 46. Kerjasama dengan lembaga pendidikan, KADIN, asosiasi, lembaga profesi dalam pengembangan lembaga pendidikan dan pelatihan dalam pelestarian budaya lokal melalui industri kerajinan;

Hubungan antara misi, tujuan, sasaran dan stategi diusulkan strategi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Tana Toraja Tahun 2026 – 2046, sebagaimana tabel berikut :

Tabel 4.1
Hubungan antara Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Pokok Program RPIK Kabupaten Tana Toraja Tahun 2026 – 2046

Tujuan	Sasaran	Strategi	Program
Misi 1. Membangun industri unggulan dengan memanfaatkan sumber daya alam secara berkelanjutan			
Menumbuhkan Industri unggulan daerah berbasis sumber daya alam lokal (1)	Tumbuh dan berkembangnya industri unggulan daerah (1)	Penyusunan regulasi kebijakan daerah untuk mendukung pembangunan industri unggulan daerah (1)	Penyusunan roadmap pengembangan industri unggulan daerah dengan Peraturan Bupati (1)
		Promosi dan kerjasama serta pemberian kemudahan dan/atau insentif penanaman modal industri unggulan daerah (2)	Penyusunan profil investasi industri unggulan (2)
			Promosi investasi industri unggulan berbasis teknologi informasi (3)
Menyiapkan dan meningkatkan kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) untuk mendukung	Meningkatnya kesempatan berusaha, khususnya di sektor industri unggulan (2)	Penumbuhan wirausaha baru (3)	Pengembangan kompetensi atau kecakapan kewirausahaan (<i>Entrepreneurs Skill</i>) (4)

Tujuan	Sasaran	Strategi	Program
pembangunan industri unggulan (2)	Meningkatnya penyerapan tenaga kerja dengan tumbuhnya industri unggulan(3)	Penyediaan infrastruktur tenaga kerja industri berbasis kompetensi (4)	Pengembangan wawasan, pengetahuan dan keterampilan produksi industri unggulan (5)
			Fasilitas pelaksanaan pendidikan vokasi berbasis kompetensi, bagi calon tenaga kerja melalui pendirian dan/atau kerjasama Akademi Komunitas/Politeknik industri dan SMK setara Diploma 1 (6)
			Fasilitasi pelaksanaan pelatihan dan sertifikasi Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI), bagi tenaga kerja melalui pendirian/atau kerjasama dengan Lembaga Pelatihan Tenaga Kerja dan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) (7)
			Fasilitasi pelaksanaan pemagangan bagi calon tenaga kerja industri sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan di perusahaan-perusahaan industri (8)
Pemanfaatan Sumber Daya Alam (SDA) yang berkelanjutan (3)	Meningkatnya nilai tambah Sumber Daya Alam (SDA) melalui industri unggulan yang berkelanjutan (4)	Pengembangan industri unggulan yang berwawasan lingkungan (5)	Penyediaan informasi dan pemetaan sumber daya alam yang berpotensi untuk mendukung industri unggulan (9)
			Pemanfaatan, Penyediaan dan Penyaluran Sumber Daya Alam untuk mendukung industri unggulan (10)

Tujuan	Sasaran	Strategi	Program
			Penerapan konsep pengolahan limbah industri (<i>Cleaner Production</i>) dengan konsep 5R (<i>Rething, Reduce, Reuse, Recycle dan Recovery</i>) (11)
			Penerapan konsep <i>eco-effesiensi</i> (efisiensi penggunaan energi) (12)
			Pengembangan bahan baku industri dengan bahan ramah lingkungan (13)
			Sosialisasi, bimbingan teknis dan fasilitasi Sertifikasi Industri hijau (14)
Meningkatkan pemanfaatan inovasi dan penguasaan teknologi dibidang industri (4)	Meningkatnya pemanfaatan dan penguasaan teknologi di bidang industri (5)	Kerjasama dengan Badan Penelitian dan Pengembangan serta Perguruan Tinggi dalam pemanfaatan inovasi dan penguasaan teknologi dibidang industri (6)	Fasilitasi sosialisasi dan desiminasi teknologi industri hasil penelitian dan pengembangan (15)
			Fasilitasi pengembangan teknologi proses dan rekayasa mesin peratan sesuai dengan kebutuhan pelaku industri (16)
	Meningkatnya kualitas, produktivitas dan efisiensi produk industri (6)	Penerapan sistem manajemen mutu dan penerapan standarisasi produk industri (7)	Peningkatan efisiensi proses pengolahan melalui penerapan <i>Total Quality Management</i> (TQM) (17)
			Pelaksanaan penjaminan mutu produk industri melalui penerapan <i>Good Manufacturing Practices</i> (GMP) dan <i>Hazard Analysis and Critical Control Points</i> (HACCP) (18)

Tujuan	Sasaran	Strategi	Program
			Fasilitasi penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI), Seri ISO 9000 dan standar mutu lainnya (19)
			Fasilitasi sertifikasi halal bagi industri makanan dan minuman (20)
			Pengembangan kualitas dan desain kemasan produk (21)
			Konsultasi dan fasilitasi permohonan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual, khususnya merek, indikasi geografis dan paten (22)
Mengembangkan kreatifitas dan inovasi dalam pengembangan produk (5)	Tumbuh dan berkembangnya produk berbasis kreatifitas dan inovasi (7)	Memberikan ruang lebih luas kepada masyarakat untuk mengembangkan kreatifitas dan inovasi (8)	Pengembangan <i>technopark</i> industri unggulan yang berfungsi sebagai pusat penelitian dan pengembangan, edukasi dan wisata (23)
			Kerjasama dengan perguruan tinggi atau lembaga penelitian dan pengembangan dalam pengembangan kreatifitas dan inovasi (24)
			Fasilitasi pembentukan kelembagaan masyarakat dalam pengembangan kreatifitas dan inovasi produk (25)
			Fasilitasi penguatan jaringan kerja (<i>net working</i>) dengan berbagai institusi dan lembaga stakeholder lainnya (26)
Fasilitasi penyediaan pembiayaan	Tersedianya skema pembiayaan yang menunjang	Fasilitasi kerjasama dengan lembaga pembiayaan dan	Fasilitasi lembaga pembiayaan baik bank maupun lembaga

Tujuan	Sasaran	Strategi	Program
pembangunan industri (6)	pembangunan industri (8)	penjaminan usaha (9)	keuangan lainnya (27)
			Fasilitasi pemberian jaminan atau asuransi pembiayaan ke lembaga penjamin usaha (28)
Membangun dan mengembangkan sarana dan prasarana yang mendukung pembangunan industri (7)	Tersedianya sumber energi listrik, sumber daya air, sarana perhubungan, telekomunikasi, sanitasi dan pengelolaan lingkungan untuk pembangunan industri (9)	Kerjasama dengan kementerian, pemerintah propinsi dan stakeholder terkait yang berkaitan dengan pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana industri (10)	Fasilitasi penyediaan kebutuhan energi listrik (29)
			Fasilitasi penyediaan sumber daya air, perhubungan dan telekomunikasi (30)
			Fasilitasi penyediaan sarana dan prasarana sanitasi dan pengelolaan lingkungan (31)
			Pengembangan Sistem Informasi Industri Daerah (SIID) (32)
Menetapkan, menata dan mengembangkan kawasan Sentra Industri Kecil dan Menengah (IKM) yang berwawasan lingkungan (8)	Tertatanya Kawasan Sentra Industri Kecil dan Menengah (Sentra IKM) yang berwawasan lingkungan (10)	Pembangunan dan pengembangan Kawasan Sentra Industri Kecil dan Menengah (Sentra IKM) secara terpadu, dengan memperhatikan tata ruang dan pola ruang serta daya dukung lingkungan (11)	Fasilitasi pembangunan dan pengembangan Kawasan Sentra Industri Kecil dan Menengah Sentra IKM) (33)
Misi 2. Membangun industri kerajinan yang berciri khas budaya lokal.			
Menjadikan industri kerajinan sebagai salah satu daya tarik pariwisata daerah (9)	Tumbuh dan berkembangnya industri kerajinan dalam menunjang sektor pariwisata daerah (11)	Pemberdayaan industri kerajinan secara terpadu dan berkesinambungan (12)	Perumusan dan penetapan kebijakan pemberdayaan industri kerajinan (34)
			Penumbuhan wirausaha baru industri kerajinan (35)
			Penguatan kapasitas kelembagaan Industri kerajinan (36)

Tujuan	Sasaran	Strategi	Program
			Penguatan kerjasama dan kemitraan usaha industri kerajinan (37)
			Pemberian fasilitas kepada Industri kerajinan (38)
			Pemberian insentif kepada pengusaha industri kerajinan (39)
			Fasilitasi pendirian outlet-outlet industri kerajinan di obyek-obyek wisata (40)
			Kerjasama dengan pelaku pariwisata dalam promosi pemasaran produk industri kerajinan (41)
Meningkatkan upaya pelestarian budaya lokal melalui industri kerajinan (10)	Meningkatnya kepedulian masyarakat dalam pelestarian budaya lokal yang dimanifestasikan dalam industri kerajinan (12)	Penguatan kapasitas masyarakat dalam pelestarian budaya lokal melalui industri kerajinan (13)	Kajian budaya dan kearifan lokal yang dapat dikembangkan menjadi produk kerajinan (42)
			Pendirian pusat desain industri kerajinan berbasis budaya lokal (43)
			Kerjasama dengan BUMND dan perusahaan swasta untuk pendirian dan pengelolaan sanggar kerajinan berbasis budaya lokal (44)
			Penguatan kelembagaan masyarakat lembang yang berkaitan dengan pelestarian budaya lokal melalui industri kerajinan (45)
			Kerjasama dengan lembaga pendidikan, KADIN, asosiasi, lembaga profesi dalam pengembangan lembaga pendidikan dan latihan dalam

Tujuan	Sasaran	Strategi	Program
			pelestarian budaya lokal melalui industri kerajinan (46)

Sesuai dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 110/M-IND/PER/12/2105, tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi dan Kabupaten/Kota, pokok-pokok program tersebut diatas, kemudian dijabarkan kedalam 5 program indikatif, sebagai berikut :

1. Pembangunan Industri Unggulan;
2. Pembangunan Sumber Daya Industri;
3. Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri;
4. Perwilayahan Industri; dan
5. Pemberdayaan Industri Kecil dan Menengah.

4.2.1. Pembangunan Industri Unggulan.

4.2.1.1. Ruang Lingkup.

Industri unggulan daerah, yaitu industri yang diharapkan berperan besar sebagai penggerak utama (*prime mover*) perekonomian daerah di masa yang akan datang. Selain memperhatikan potensi sumber daya alam sebagai sumber keunggulan komparatif, industri unggulan tersebut memiliki keunggulan kompetitif yang mengandalkan sumber daya manusia yang kreatif dan inovatif yang berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi.

Penetapan industri unggulan daerah Kabupaten Tana Toraja, haruslah didasarkan pada kekuatan, kelemahan, tantangan dan ancaman serta faktor lingkungan yang berpengaruh, diantaranya adalah :

1. Peningkatan jumlah, perubahan komposisi, dan peningkatan kesejahteraan penduduk.

Besarnya jumlah penduduk merupakan pasar potensial bagi industri barang konsumsi dan industri pendukungnya, termasuk industri komponen. Selain itu, komposisi struktur demografi penduduk berusia produktif yang lebih besar merupakan peluang bagi peningkatan produktivitas industri di Kabupaten Tana Toraja. Peningkatan potensi pasar dan produktivitas ini akan berpengaruh pada peningkatan kesejahteraan melalui peningkatan pendapatan perkapita.

2. Kearifan lokal yang tumbuh di masyarakat.

Kearifan lokal merupakan kekayaan budaya yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat, yang bersumber dari nilai-nilai agama, adat istiadat atau budaya setempat serta sumberdaya alam yang terbangun secara alamiah dalam suatu komunitas masyarakat untuk beradaptasi dengan lingkungan di sekitarnya. Kabupaten Tana Toraja merupakan salah satu daerah di Sulawesi Selatan yang masih memegang adat dan tradisi budaya serta memiliki kearifan lokal yang masih dipertahankan oleh masyarakat, hal ini merupakan potensi yang kuat untuk mengembangkan industri berbasis kearifan lokal.

3. Perkembangan teknologi.

Perkembangan teknologi di masa depan akan difokuskan pada bidang energi, pangan, kesehatan, dan lingkungan. Perkembangan tersebut akan berpengaruh pada perkembangan sektor industri sehingga perlu disiapkan sistem

serta strategi alih teknologi dan inovasi teknologi yang sesuai, diantaranya peningkatan penelitian dan pengembangan (R&D), termasuk sinergi antara pemerintah, pengusaha dan akademisi. Kabupaten Tana Toraja dan kabupaten sekitarnya mempunyai beberapa badan litbang daerah, khususnya pertanian dan perikanan, merupakan sumber inovasi dan teknologi yang akan menunjang pengembangan industri yang berdaya saing.

4. Peningkatan kepedulian terhadap lingkungan hidup.

Untuk menjamin keberlanjutan sektor industri di masa depan, pembangunan industri hijau (*green industry*) perlu lebih diprioritaskan, pemakaian energi terbarukan dan ramah lingkungan, serta pengawasan pemakaian bahan-bahan berbahaya. Kabupaten Tana Toraja sejak beberapa tahun terakhir sudah mulai menerapkan berbagai kebijakan yang berkaitan dengan kelestarian lingkungan, dan direspon positif oleh masyarakat, sehingga merupakan modal dasar dalam pembangunan industri yang berbasis lingkungan.

5. Peningkatan kebutuhan pangan.

Kebutuhan pangan akan meningkat sejalan dengan peningkatan jumlah penduduk, serta daya beli dan tingkat pendidikan konsumen. Kebutuhan ini tidak hanya dari sisi kuantitas, tetapi juga dari sisi kualitas, penyajian yang menarik, cepat dan praktis, serta standar higienisme yang lebih tinggi dan harga yang kompetitif dan terjangkau dimasa akan datang. Kebutuhan akan produk pangan yang sehat, aman, dan halal juga semakin tinggi.

6. Ketersediaan tenaga kerja kompeten.

Pasar bebas tenaga kerja telah diberlakukan di regional ASEAN sejak akhir tahun 2015 dengan terbentuknya Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) yang berdampak pada semakin ketatnya persaingan antara pekerja asing dan pekerja domestik sebagai akibat pergerakan pekerja terampil secara lebih bebas. Untuk itu, pembangunan tenaga kerja industri berbasis kompetensi menjadi kebutuhan mendesak yang dilakukan melalui pendidikan vokasi, pendidikan dan pelatihan serta pemagangan. Kabupaten Tana Toraja mempunyai sekolah kejuruan, yang diharapkan akan menyiapkan tenaga kerja yang kompeten.

4.2.1.2. Penetapan.

Berdasarkan kriteria penentuan industri yang termuat dalam Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) maka indikator ataupun parameter dalam penentuan Industri kecil dan menengah unggulan daerah Kabupaten Tana Toraja adalah sebagai berikut:

1. Prospek pasar, baik domestik maupun ekspor;
2. Ketersediaan Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Manusia;
3. Membuka kesempatan berusaha dan penyerapan tenaga kerja;
4. Meningkatkan pendapatan masyarakat;
5. Memperkuat ekonomi masyarakat pedesaan (lembang); dan
6. Pelestarian budaya dan kearifan lokal, melalui industri kreatif.

Dari kriteria dan hasil analisis data industri, potensi sumberdaya, infrastruktur yang tersedia perkembangan teknologi, kreatifitas dan inovasi, maka ditetapkan 10 (sepuluh) industri unggulan Kabupaten Tana Toraja, sebagaimana tabel berikut:

Tabel 4.2.
Industri Kecil dan Menengah Unggulan
Kabupaten Tana Toraja Tahun 2026 – 2046

No	Jenis Industri Unggulan
1	Industri pengolahan kopi.
2.	Industri pengolahan markisa dan tamarillo.
3.	Industri pengolahan dan produk makanan berbahan beras, jagung, kacang kedelai, ubi kayu dan ubi jalar.
4.	Industri produk dan sediaan farmasi dan kosmetik berbasis herbal.
5.	Industri pertenunan dan batik toraja.
6.	Industri kerajinan dan asesoris berbahan manik-manik.
7.	Industri kerajinan ukiran.
8.	Industri anyaman.
9.	Industri pengolahan kulit.
10.	Industri perkakas dan alat pertanian.

4.2.1.3. Pentahapan.

Pentahapan pembangunan industri kecil dan menengah unggulan Kabupaten Tana Toraja Tahun 2026 – 2046, sebagai berikut :

1. Industri Pengolahan Kopi.

Pengembangan industri pengolahan kopi Tahun 2026 – 2046, dilakukan melalui pentahapan sebagai berikut :

Tabel 4.3
Pentahapan Pengembangan Industri Pengolahan Kopi

Tahun	Jenis Industri/produk
2026 – 2030	• Kopi Biji sesuai dengan standar Indikasi Geografis Kopi Arabika Toraja; • Kopi Sangrai sesuai dengan standar Indikasi Geografis Kopi Arabika Toraja; • Kopi Bubuk sesuai dengan standar Indikasi Geografis Kopi Arabika Toraja; • Kopi Biji sesuai dengan SNI 2907-2008 (Mutu 1-2; dan • Kopi Bubuk sesuai dengan SNI 01-3542-2004.
2031 – 2035	• <i>Speciality Coffee</i> (Kopi Specialty) sesuai standar SCA/SCAA; • Kopi Biji Organik sesuai SNI 6729-2013;

Tahun	Jenis Industri/produk
	• Kopi Bubuk Organik sesuai SNI 6729-2013; • Kopi Mix sesuai SNI 01-4446-1998 dan Organik SNI 6729-2013; dan • Aneka Produk Berbasis Limbah Kopi (Kulit dan daging buah kopi).
2036 – 2046	• <i>Speciality Coffee</i> (Kopi Specialty) sesuai standar SCA/SCAA dan standar negara tujuan ekspor kopi lainnya; • <i>Speciality Coffee</i> (Kopi Specialty) sesuai standar Biji Kopi Biodiversity untuk pasar Uni Eropa. • Kopi Instan sesuai dengan SNI 2983-2014 dan Organik SNI 6729-2013; • Minuman Kopi Dalam Kemasan sesuai SNI 01-4314:1996 dan Organik SNI 6729-2013; • Sertifikasi Industri Hijau untuk Kopi Bubuk, Kopi Mix, Kopi Instan dan Minuman Kopi Dalam Kemasan ; • Suplemen dan pangan fungsional berbasis kopi; dan • Farmasi dan kosmetik berbasis kopi.

2. Industri Pengolahan Markisa dan Tamarillo.

Pengembangan industri pengolahan markisa dan tamarillo Tahun 2026 – 2046 dilakukan melalui pentahapan sebagai berikut :

Tabel 4.4
Pentahapan Pengembangan Industri Pengolahan Markisa dan Tamarillo

Tahun	Jenis Industri/produk
2026 – 2030	• Sari markisa dan tamarillo; • Sirop markisa dan tamarillo; dan • Juice markisa dan tamarillo; • Berbagai pangan olahan dari markisa dan tamarillo (selai, dodol, manisan, cake dan lainnya)
2031 – 2035	• Berbagai pangan olahan dari markisa dan tamarillo (selai, dodol, manisan, cake dan lainnya); • Squash markisa dan tamarillo dalam kemasan UHT; dan • Pangan fungsional dari markisa dan tamarillo.
2036 – 2046	• Pangan fungsional dari markisa dan tamarillo; dan • Suplemen dari markisa dan tamarillo;

3. Industri Pengolahan dan Produk Makanan Berbahan Beras, Jagung, Kacang Kedelai, ubi kayu dan ubi jalar.

Pembangunan industri pengolahan dan produk makanan berbahan beras, jagung, kacang kedelai, ubi kayu dan ubi jalar Tahun 2026 – 2046, dilakukan melalui pentahapan sebagai berikut :

Tabel 4.5

Pentahapan Pembangunan Industri Pengolahan dan Produk Makanan Berbahan Beras, Jagung, Kacang Kedelai, ubi kayu dan ubi jalar

Tahun	Jenis Industri/produk
2026 – 2030	• Tepung/pati dari beras dan jagung; • Tepung/pati kacang kedelai, ubi kayu dan ubi jalar; dan • Aneka produk makanan berbahan tepung beras, jagung, kacang kedelai, ubi kayu dan ubi jalar
2031 – 2035	• Tepung/pati termodifikasi (<i>modified flour</i>) dari beras, jagung, ubi kayu dan ubi jalar; dan • Aneka produk makanan berbahan tepung/pati termodifikasi (<i>modified flour</i>) dari beras, jagung, ubi kayu dan ubi jalar.
2036 – 2046	• Tepung komposit (<i>composite flour</i>) dari beras, jagung, kacang kedelai, ubi kayu dan ubi jalar; • Aneka produk makanan berbahan tepung komposit (<i>composite flour</i>) dari beras, jagung, kacang kedelai, ubi kayu dan ubi jalar; dan • Makanan suplemen dan fungsional berbahan beras, jagung, kacang kedelai, ubi kayu dan ubi jalar.

4. Industri Produk dan Sediaan Farmasi dan Kosmetik Berbasis Herbal.

Pembangunan industri produk dan sediaan farmasi dan kosmetik berbasis herbal, tahun 2026 – 2046 dilakukan melalui pentahapan sebagai berikut :

Tabel 4.6

Pentahapan Pembangunan Industri Produk dan Sediaan Farmasi dan Kosmetik Berbasis Herbal.

Tahun	Jenis Industri/produk
2026 – 2030	• Sediaan bahan baku Obat simplisia terstandar. • Sediaan bahan baku obat ekstrak terstandar. • Aneka produk jamu.
2031 – 2035	• Sediaan Bahan Baku Obat Ekstrak Terstandar. • Aneka Obat Herbal Terstandar/Obat Modern Asli Indonesia (OMAI) • Aneka Produk kosmetik berbasis herbal/ natural.

Tahun	Jenis Industri/produk
2036 – 2046	• Sediaan Bahan Baku Obat Ekstrak Terstandar. • Aneka Obat Herbal Terstandar/ Obat Modern Asli Indonesia (OMAI) • Aneka Produk kosmetik berbasis herbal/ natural.

5. Industri Pertenunan dan Batik Toraja.

Pengembangan industri pertenunan dan batik toraja, Tahun 2026 – 2046 dilakukan melalui pentahapan sebagai berikut :

Tabel 4.7
Pentahapan Pengembangan Industri Pertenunan dan Batik Toraja

Tahun	Jenis Industri/produk
2026 – 2030	• Kain tenun berbasis budaya Toraja; • Batik Cap motif dan ragam hias Toraja; • Feshen berbahan dasar kain tenun dan batik Toraja; • Produk tekstil fungsional berbahan dasar tenun dan Batik Cap motif dan ragam hias Toraja dan • Asesoris berbahan dasr kain tenun.
2031 – 2035	• Kain tenun toraja dengan variasi motif anyam dan desain serta penggunaan pewarna alam; • Batik Printing motif dan ragam hias Toraja dengan penggunaan pewarna alami (<i>eco-printing</i>) • Feshen dan asesoris berbasis kain tenun Toraja dengan variasi motif anyam dan desain dan pewarna alam; dan • Feshen dan asesoris berbasis kain batik Toraja dengan pewarna alam.
2036 – 2046	• Kain tenun dan batik Toraja berbahan dasar serat alami lainnya; dan • Kain tenun, batik, feshen, asesoris dan produk kreatif lainnya bernilai tinggi (<i>hight value product</i>).

6. Industri Kerajinan dan Asesoris Berbahan Manik-Manik.

Pengembangan industri kerajinan dan asesoris berbahan manik Tahun 2026 – 2046, dilakukan melalui pentahapan sebagai berikut :

Tabel 4.8
Pentahapan Pengembangan Industri Kerajinan dan Asesoris Berbahan Manik-Manik

Tahun	Jenis Industri/produk
2026 – 2030	• Produk kerajinan manik-manik khas Toraja untuk asesoris feshen; • Produk kerajinan manik-manik khas Toraja untuk hiasan dan

Tahun	Jenis Industri/produk
	interior; • Produk kerajinan manik-manik khas Toraja untuk keperluan budaya; • Produk kerajinan manik-manik khas Toraja untuk cendramata;
2031 – 2035	• Produk kerajinan manik-manik khas Toraja untuk keperluan feshen, interior, budaya dan cendramata dengan kualitas tinggi; dan • Produk kreatif lainnya berbahan manik-manik khas Toraja.
2036 – 2046	• Produk kerajinan manik-manik khas Toraja untuk keperluan feshen, interior, budaya, cendramata dan produk lainnya dengan desain dan kualitas tinggi (<i>hight value product</i>).

7. Industri Kerajinan Ukiran.

Pengembangan industri kerajinan ukiran Tahun 2026 – 2046, dilakukan melalui pentahapan sebagai berikut :

Tabel 4.9
Pentahapan Pengembangan Industri Kerajinan Ukiran

Tahun	Jenis Industri/produk
2026 – 2030	• Produk ukiran kayu dan bambu motif Toraja untuk keperluan hiasan atau interior; • Produk ukiran kayu dan bambu motif Toraja untuk keperluan ekterior atau asesoris bangunan; • Produk ukiran kayu dan bambu motif Toraja untuk keperluan budaya atau pesta adat; dan • Produk ukiran kayu, bambu, tanduk dan tulang motif Toraja untuk keperluan cendramata.
2031 – 2035	• Produk ukiran kayu dan bambu motif Toraja untuk keperluan interior, eksterior, budaya dan cendramata berkualitas tinggi; • Rumah Prefab (bongkar pasang) berbahan kayu dan bambu; • Produk kreatif ukiran lainnya berbahan kayu, bambu, tanduk dan tulang.
2036 – 2046	• Produk ukiran kayu, bambu, tanduk dan tulang motif Toraja untuk keperluan interior, eksterior, budaya, cendramata dan produk kreatif lainnya bernilai tinggi (<i>hight value product</i>).

8. Industri Anyaman.

Pengembangan industri anyaman Tahun 2026 – 2046, dilakukan melalui pentahapan sebagai berikut

Tabel 4.10
Pentahapan Pengembangan Industri Anyaman

Tahun	Jenis Industri/produk
2026 – 2030	• Produk anyaman rotan, bambu, lidi, daun dan serat lainnya untuk keperluan fungsional rumah tangga; • Produk anyaman rotan, bambu, lidi, daun dan serat lainnya untuk perlengkapan dan interior hotel dan restoran; dan • Produk seni dan budaya berbahan anyaman rotan, bambu, lidi daun dan serat lainnya berbasis moti, dan ragam hias Toraja.
2031 – 2035	• Produk anyaman anyaman rotan, bambu, daun, lidi dan serat lainnya untuk keperluan fungsional rumah tangga, perlengkapan dan interior hotel dan restoran dan seni serta budaya berkualitas tinggi; dan • Produk kreatif lainnya berbahan anyaman anyaman rotan, bambu, lidi, daun dan serat lainnya berbasis motif dan ragam hias Toraja.
2036 – 2046	• Produk anyaman, bambu, daun. Lidi, dan serat lainnya untuk keperluan fungsional rumah tangga, perlengkapan dan interior hotel dan restoran, seni dan budaya serta produk kreatif lainnya dengan desain kualitas tinggi (<i>hight value product</i>)

9. Industri Pengolahan Kulit.

Pengembangan industri pengolahan kulit Tahun 2026 – 2046, dilakukan melalui pentahapan sebagai berikut :

Tabel 4.11
Pentahapan Pengembangan Industri Pengolahan Kulit

Tahun	Jenis Industri/produk
2026 – 2030	• Kulit <i>pickle</i>; • Kulit <i>wetblue</i>; • Kulit <i>crust</i>; dan • Barang jadi dan kerajinan dari kulit.
2031 – 2035	• Kulit <i>crust</i>; • Kulit <i>finishing</i> (berbagai macam <i>artickle</i>); • Barang jadi dan kerajinan dari kulit; • Alas kaki dari kulit; dan • Feshen dari kulit.
2036 – 2046	• Barang jadi dan kerajinan dari kulit (<i>Hight Quality</i>). • Alas kaki dari kulit (<i>Hight Quality</i>). • Feshen dari kulit (<i>Hight Quality</i>).

10. Industri Perkakas dan Alat Pertanian.

Pengembangan industri perkakas dan alat pertanian Tahun 2026 – 2046, dilakukan melalui pentahapan sebagai berikut :

Tabel 4.12
Pentahapan Pengembangan Industri Perkakas dan Alat Pertanian

Tahun	Jenis Industri/produk
2026 – 2030	• Alat perkakas pertanian khas Toraja; • Komponen mesin pengolah tanah, penanam, pemeliharaan, panen dan pasca panen; dan • Komponen mesin pengolahan hasil pertanian.
2031 – 2035	• Alat perkakas pertanian khas Toraja berkualitas tinggi; • Mesin pengolah tanah, penanam, pemeliharaan, panen dan pasca panen; dan • Mesin pengolahan hasil pertanian;
2036 – 2046	Alat perkakas dan mesin pertanian berteknologi tinggi (<i>high technology</i>).

4.2.1.4. Program Pembangunan.

Program pembangunan industri unggulan di Kabupaten Tana Toraja Tahun 2026 – 2046, sebagaimana tabel berikut :

Tabel 4.13
Program Pembangunan Industri Unggulan
Kabupaten Tana Toraja Tahun 2026 - 2046

No.	Program/Kegiatan Pembangunan	Tahun			Keterkaitan Antar Sektor, Pemerintah Daerah dan Swasta
		2026 – 2030	2031 – 2035	2036 – 2046	
1.	Penyusunan kajian roadmap pengembangan Industri kecil dan menengah unggulan, meliputi : - Industri pengolahan kopi; - Industri pengolahan markisa dan tamarillo; - Industri pengolahan dan produk makanan berbahan beras, jagung, kacang kedelai, ubi kayu dan ubi jalar; - Industri produk dan sediaan farmasi dan kosmetik berbasis	XXX			Pemkab Tana Toraja

No.	Program/Kegiatan Pembangunan	Tahun			Keterkaitan Antar Sektor, Pemerintah Daerah dan Swasta
		2026 – 2030	2031 – 2035	2036 – 2046	
	herbal; e. Industri pertenunan dan batik toraja; f. Industri kerajinan dan asesoris berbahan manik-manik; g. Industri kerajinan ukiran; h. Industri anyaman; dan i. Industri perkakas dan alat pertanian.				
2.	Penyusunan profil investasi industri unggulan	XXX	XXX		Pemkab Tana Toraja
3.	Promosi investasi industri unggulan berbasis teknologi informasi	XXX	XXX	XXX	Pemkab Tana Toraja
4.	Pemberian insentif baik fiskal maupun non fiskal serta pemberian kemudahan bagi investasi industri unggulan	XXX	XXX	XXX	Pemkab Tana Toraja

4.2.2. Pembangunan Sumber Daya Industri.

Pembangunan sumber daya industri dalam rangka pelaksanaan Rencana pembangunan Industri Kabupaten Tana Toraja meliputi;

- a. Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) Industri;
- b. Pemanfaatan dan Penyediaan Sumber Daya Alam dan Mineral;
- c. Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi Industri;
- d. Pengembangan Kreatifitas dan Inovasi; dan
- e. Pembiayaan Pembangunan Industri.

4.2.2.1. Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) Industri.

1. Tujuan dan Ruang Lingkup.

Dalam rangka pembangunan industri di Kabupaten Tana Toraja dibutuhkan, pembangunan sumber daya manusia Industri difokuskan pada rencana pembangunan tenaga kerja industri yang bertujuan untuk:

- a. Menyiapkan tenaga kerja industri kompeten dan siap kerja sesuai dengan kebutuhan perusahaan industri;
- b. Meningkatkan produktivitas tenaga kerja industri;
- c. Meningkatkan penyerapan tenaga kerja di sektor industri ; dan
- d. Memberikan perlindungan dan kesejahteraan bagi tenaga kerja industri

Pembangunan sumber daya manusia industri dilakukan melalui :

- a. Pendidikan vokasi industri berbasis kompetensi;
- b. Pendidikan dan pelatihan industri berbasis kompetensi; dan
- c. Pemagangan industri.

2. Program.

Program pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) industri dalam rangka pembangunan industri Kabupaten Tana Toraja Tahun 2026 – 2046 sebagaimana tabel berikut :

Tabel 4.14
Program Pembangunan SDM Industri.

No.	Program/Kegiatan Pembangunan	Tahun			Keterkaitan Antar Sektor, Pemerintah Daerah dan Swasta
		2026 – 2030	2031 – 2035	2036 – 2046	
1.	Pengembangan kompetensi atau kecakapan kewirausahaan (<i>entrepreneur skill</i>)	XXX	XXX		Pemkab Tana Toraja.
2.	Pengembangan wawasan, pengetahuan dan keterampilan produksi industri unggulan	XXX	XXX		Pemkab Tana Toraja.
3.	Fasilitas pelaksanaan pendidikan vokasi berbasis kompetensi, bagi calon tenaga kerja melalui pendirian dan/atau kerjasama Akademi Komunitas/Politeknik industri dan SMK setara Diploma 1	XXX	XXX		Kementerian Perindustrian, Politeknik, SMK, Pemprov Sulsel, Pemkab Tana Toraja.
4.	Fasilitasi pelaksanaan pelatihan dan sertifikasi Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI), bagi tenaga kerja melalui pendirian/atau kerjasama dengan Lembaga Pelatihan Tenaga Kerja dan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP);	XXX	XXX		Kementerian Tenaga Kerja, Balai Latihan Kerja, Balai Diklat Indutsri, Lembaga Sertifikasi Profesi, Pemprov Sulsel, Pemkab Tana Toraja
5.	Fasilitasi pelaksanaan pemagangan bagi calon tenaga kerja industri sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan di perusahaan-perusahaan industry	XXX	XXX		Kementerian Perindustrian, Kementerian Tenaga Kerja, Perusahaan Industri, Pemprov Sulsel, Pemkab Tana Toraja

4.2.2.2. Pemanfaatan dan Penyediaan Sumber Daya Alam dan Mineral.

1. Tujuan dan Ruang Lingkup.

Pemanfaatan, penyediaan dan penyaluran sumber daya alam untuk perusahaan industri dan sentra IKM di Kabupaten Tana Toraja diselenggarakan melalui prinsip tata kelola yang baik.

Tujuan pemanfaatan, penyediaan dan penyaluran sumber daya alam adalah untuk menjamin penyediaan dan penyaluran sumber daya alam yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan bahan baku, bahan penolong, energi dan air baku bagi Industri agar dapat diolah dan dimanfaatkan guna menghasilkan produk yang berdaya saing serta mewujudkan pendalaman dan penguatan struktur industri.

Perusahaan Industri dan Sentra IKM wajib memanfaatkan sumber daya alam secara efisien, ramah lingkungan, dan berkelanjutan. Pemanfaatan sumber daya alam secara efisien dilakukan melalui:

- a. Penyediaan informasi dan pemetaan;
- b. Pemanfaatan, penyediaan dan penyaluran sumber daya alam;
- c. Penerapan konsep eco efisiensi dan *cleaner production*; dan
- d. Sertifikasi industri hijau.

2. Program.

Program pemanfaatan dan penyediaan sumber daya alam dan mineral dalam rangka pembangunan industri Kabupaten Tana Toraja Tahun 2026 - 2046, sebagaimana tabel berikut:

Tabel 4.15
Program Pemanfaatan, Penyediaan dan Penyaluran Sumber Daya Alam

No.	Program/Kegiatan Pembangunan	Tahun			Keterkaitan Antar Sektor, Pemerintah Daerah dan Swasta
		2026 – 2030	2031 – 2035	2036 – 2046	
1.	Penyediaan informasi dan pemetaan sumber daya alam yang berpotensi untuk mendukung industri unggulan.	XXX			Pemkab Tana Toraja
2.	Pemanfaatan, Penyediaan dan Penyaluran Sumber Daya Alam untuk mendukung industri unggulan	XXX	XXX	XXX	Kementerian Perindustrian, Pemprop Sulsel Pemkab Tana Toraja
3.	Penerapan konsep pengolahan limbah industri (<i>Cleaner Production</i>) dengan konsep 5R (<i>Rething, Reduce, Reuse, Recycle dan Recovery</i>);	XXX	XXX	XXX	Kementerian Perindustrian, Pemprop Sulsel Pemkab Tana Toraja
4.	Penerapan konsep <i>eco-effisiensi</i> (efisiensi penggunaan bahan dan energi)	XXX	XXX	XXX	Kementerian Perindustrian, Pemprop Sulsel Pemkab Tana

No.	Program/Kegiatan Pembangunan	Tahun			Keterkaitan Antar Sektor, Pemerintah Daerah dan Swasta
		2026 – 2030	2031 – 2035	2036 – 2046	
					Toraja
5.	Sosialisasi, bimbingan teknis dan fasilitasi Sertifikasi Industri hijau		XXX	XXX	Kementerian Perindustrian, Pemprop Sulsel Pemkab Tana Toraja

4.2.2.3. Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi Industri.

1. Tujuan dan Ruang Lingkup.

Pengembangan, penguasaan dan pemanfaatan teknologi industri bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas, nilai tambah, daya saing dan kemandirian industri di Kabupaten Tana Toraja

Penguasaan teknologi dilakukan secara bertahap sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan kebutuhan industri dalam negeri agar dapat bersaing di pasar dalam negeri dan pasar global.

Pengembangan dan pemanfaatan teknologi industri dilakukan melalui :

- a. Sosialisasi dan desiminasi hasil pengembangan teknologi industri;
- b. Pengembangan teknologi industri sesuai denga kebutuhan industri;
- c. Peningkatan kualitas, produktivitas dan efisiensi produk industri;
- d. Penjaminan mutu dan standarisasi produk industri;
- e. Pengembangan kemasan produk; dan
- f. Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI).

2. Program.

Program pemanfaatan dan penguasaan teknologi dalam rangka pembangunan industri Kabupaten Tana Toraja Tahun 2026 - 2046, sebagaimana tabel berikut :

Tabel 4.16
Program Pengembangan Serta Pemanfaatan Inovasi dan teknologi Industri

No.	Program/Kegiatan Pembangunan	Tahun			Keterkaitan Antar Sektor, Pemerintah Daerah dan Swasta
		2026 – 2030	2031 – 2035	2036 – 2046	
1.	Fasilitasi dan sosialisasi dan desiminasi teknologi hasil penelitian	XXX	XXX	XXX	Kementerian Perindustrian,

No.	Program/Kegiatan Pembangunan	Tahun			Keterkaitan Antar Sektor, Pemerintah Daerah dan Swasta
		2026 – 2030	2031 – 2035	2036 – 2046	
	dan pengembangan				Badan Litbang, Perguruan Tinggi, Pemprop Sulsel, Pemkab Tana Toraja
2.	Fasilitasi dan pengembangan teknologi proses dan rekayasa mesin peratan sesuai dengan kebutuhan pelaku industri	XXX	XXX	XXX	Kementerian Perindustrian, Badan Litbang, Perguruan Tinggi, Pemprop Sulsel, Pemkab Tana Toraja
3.	Peningkatan efisiensi proses pengolahan melalui penerapan <i>Total Quality Management</i> (TQM)	XXX	XXX	XXX	Kementerian Perindustrian, Pemprop Sulsel, Pemkab Tana Toraja
4.	Pelaksanaan penjaminan mutu produk industri melalui penerapan <i>Good Manufacturing Practices</i> (GMP) dan <i>Hazard Analysis and Critical Control Points</i> (HACCP)	XXX	XXX	XXX	Kementerian Perindustrian, Pemprop Sulsel, Pemkab Tana Toraja
5.	Pelaksanaan standarisasi produk melalui penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI), Seri ISO 9000 dan standar lainnya		XXX	XXX	Kementerian Perindustrian, Pemprop Sulsel, Pemkab Tana Toraja
6.	Fasilitasi sertifikasi produk halal bagi industri makanan dan minuman	XXX	XXX		Kementerian Perindustrian, Pemprop Sulsel, Pemkab Tana Toraja
7.	Pengembangan kualitas dan desain kemasan produk	XXX	XXX		Kementerian Perindustrian, Klinik Merek dan Kemasan, Pemprop Sulsel, Pemkab Tana Toraja

No.	Program/Kegiatan Pembangunan	Tahun			Keterkaitan Antar Sektor, Pemerintah Daerah dan Swasta
		2026 – 2030	2031 – 2035	2036 – 2046	
8.	Konsultasi dan fasilitasi permohonan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI), khususnya merek, indikasi geografis dan paten	XXX	XXX		Kementerian Perindustrian, Klinik HKI, Pemprop Sulsel Pemkab Tana Toraja

4.2.2.4. Pengembangan Kreatifitas dan Inovasi.

1. Tujuan dan Ruang Lingkup.

Pengembangan dan pemanfaatan kreativitas dan inovasi dimaksudkan untuk memberdayakan budaya Industri dan/atau kearifan lokal yang tumbuh di masyarakat terutama dalam rangka pengembangan industri kreatif.

Untuk mengembangkan dan memanfaatkan kreativitas dan inovasi, maka perlu dilakukan berbagai upaya, diantaranya :

- a. Penyediaan ruang dan/atau wilayah untuk masyarakat dalam berkereasi dan berinovasi, melalui sanggar kreatif;
- b. Pembanguna sentra industri kreatif;
- c. Pembangunan *technopark* industri kreatif;
- d. Pembangunan galery industri kreatif.

2. Program.

Program pengembangan kreatifitas dan inovasi dalam rangka pembangunan industri Kabupaten Tana Toraja Tahun 2026 - 2046, sebagaimana tabel berikut :

Tabel 4.17
Program Pengembangan Serta Pemanfaatan Kreatifitas dan Inovasi

No.	Program/Kegiatan Pembangunan	Tahun			Keterkaitan Antar Sektor, Pemerintah Daerah dan Swasta
		2026 – 2030	2031 – 2035	2036 – 2046	
1.	Pengembangan <i>technopark</i> industri unggulan yang berfungsi sebagai pusat penelitian dan pengembangan, edukasi dan wisata.	XXX	XXX	XXX	Kementerian Perindustrian, Pemprop Sulsel Pemkab Tana Toraja
2.	Kerjasama dengan perguruan tinggi atau lembaga penelitian dan	XXX	XXX		Pemkab Tana Toraja

No.	Program/Kegiatan Pembangunan	Tahun			Keterkaitan Antar Sektor, Pemerintah Daerah dan Swasta
		2026 – 2030	2031 – 2035	2036 – 2046	
	pengembangan dalam pengembangan kreatifitas dan inovasi.				
3.	Fasilitasi pembentukan kelembagaan masyarakat dalam pengembangan kreatifitas dan inovasi produk	XXX	XXX		Pemkab Tana Toraja
4.	Fasilitasi penguatan jaringan kerja (<i>net working</i>) dengan berbagai institusi dan lembaga stakeholder lainnya	XXX	XXX		Pemkab Tana Toraja

4.2.2.5. Pembiayaan Pembangunan Industri.

1. Tujuan dan Ruang Lingkup.

Dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan industri di Kabupaten Tana Toraja, maka tentunya dibutuhkan pembiayaan investasi di sektor industri dari berbagai sumber.

Pembiayaan industri dapat diperoleh, baik melalui investasi langsung, maupun melalui kredit perbankan atau sumber pembiayaan lainnya. Pembiayaan investasi melalui kredit perbankan semakin terbuka dan memberi peluang lebih besar, khususnya kepada industri kecil dan menengah. Begitu juga dengan penjaminan usaha, saat sekarang ini tumbuh dengan pesat lembaga penjaminan pinjaman yang dapat dimanfaatkan, khususnya industri kecil dan menengah, yang selama ini sangat sulit menyediakan penjaminan pinjaman (*collateral*).

Dalam rangka penyediaan pembiayaan investasi dan modal usaha untuk pembangunan industri, peranan pemerintah, khususnya pemerintah sangat diperlukan, namun tidak dapat menyediakan secara langsung, kecuali untuk hal-hal tertentu dan sangat urgent. Untuk itu peranan pemerintah, khususnya pemerintah daerah, memberikan atau melakukan fasilitasi kelembaga pembiayaan dan lembaga penjaminan usaha.

2. Program.

Program pembiayaan pembangunan industri dalam rangka pembangunan industri Kabupaten Tana Toraja Tahun 2026 - 2046, sebagaimana tabel berikut :

Tabel 4.18
Program Pengembangan Sumber Pembiayaan Industri Kecil dan Menengah.

No.	Program/Kegiatan Pembangunan	Tahun			Keterkaitan Antar Sektor, Pemerintah Daerah dan Swasta
		2026 – 2030	2031 – 2035	2036 – 2046	
1.	Fasilitasi ke lembaga pembiayaan usaha, baik bank maupun lembaga keuangan lainnya	XXX	XXX	XXX	Pemkab Tana Toraja dan Lembaga Pembiayaan
2.	Fasilitasi pemberian jaminan atau asuransi pembiayaan ke lembaga penjamin usaha	XXX	XXX	XXX	Pemkab Tana Toraja dan Lembaga Pembiayaan

4.2.3. Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri.

Program pembangunan sarana dan prasarana industri dalam rangka pembangunan industri Kabupaten Tana Toraja, meliputi:

- 1. Pembangunan infrastruktur industri;
- 2. Pengembangan sistem informasi daerah.

4.2.3.1 Infrastruktur Industri.

Pembangunan infrastruktur industri dalam rangka mendukung pembangunan industri di Kabupaten Tana Toraja meliputi:

- 1. Energi listrik;
- 2. Sumber daya air;
- 3. Perhubungan dan telekomunikasi; dan
- 4. Sanitasi dan pengelolaan lingkungan.

4.2.3.1.1. Energi Listrik.

Untuk mendukung pembangunan industri di Kabupaten Tana Toraja tentunya dibutuhkan sumber energi listrik untuk menggerakkan atau menjalankan industri yang bersangkutan. Energi listrik tersebut untuk saat sekarang ini pada umumnya disediakan oleh Perusahaan Listrik Negara (PLN), yang dipasok melalui jaringan transmisi Tegangan Tinggi (interkoneksi) walaupun di beberapa daerah sudah ada yang memanfaatkan sumber daya lokal seperti Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) dan sumber daya lokal lainnya.

Penyediaan kebutuhan listrik untuk industri di Kabupaten Tana Toraja Tahun 2026 - 2046, dilakukan melalui program/kegiatan sebagai berikut :

Tabel 4.19
Program Penyediaan Kebutuhan Listrik

No.	Program/Kegiatan Pembangunan	Tahun			Keterkaitan Antar Sektor, Pemerintah Daerah dan Swasta
		2026 – 2030	2031 – 2035	2036 – 2046	
1.	Fasilitasi penyediaan kebutuhan energi listrik, melalui kegiatan : a. Mendukung program kementerian/ lembaga terkait dalam penyediaan energi untuk mendukung pembangunan industri; b. Fasilitasi pembangunan pembangkit listrik, gardu induk serta jaringan transmisi dan distribusi untuk mendukung pembangunan industri; dan c. Fasilitasi penelitian dan pengembangan di bidang penggunaan energi baru dan terbarukan berbasis sampah perkotaan	XXX	XXX		PLN, Pemprov Sulsel, Pemkab Tana Toraja

4.2.3.1.2. Sumber Daya Air.

Pengembangan industri perlu didukung dengan penyiapan sarana dan prasarana penyediaan air baku, dilakukan dengan pembangunan atau pengembangan sumber air, pengolahan air baku, jaringan distribusi untuk memenuhi kebutuhan air bagi industri.

Penyediaan kebutuhan sumber daya air untuk industri di Kabupaten Tana Toraja Tahun 2026 - 2046, dilakukan melalui program/kegiatan sebagai berikut :

Tabel 4.20
Program Pembangunan Sumber Daya Air

No.	Program/Kegiatan Pembangunan	Tahun			Keterkaitan Antar Sektor, Pemerintah Daerah dan Swasta
		2026 – 2030	2031 – 2035	2036 – 2046	
1.	Perencanaan dan fasilitasi penyediaan sumber daya air, melalui kegiatan : a. Koordinasi dengan kementerian/lembaga terkait dalam penyusunan rencana	XXX	XXX		Pemprov Sulsel, Pemkab Tana Toraja.

No.	Program/Kegiatan Pembangunan	Tahun			Keterkaitan Antar Sektor, Pemerintah Daerah dan Swasta
		2026 – 2030	2031 – 2035	2036 – 2046	
	penyediaan air baku, untuk mendukung pembangunan industri; b. Fasilitasi Pembangunan infrastruktur air baku, untuk mendukung pembangunan industri; dan c. Fasilitasi peningkatan kualitas jaringan distribusi air baku yang ada.				

4.2.3.1.3. Perhubungan dan Telekomunikasi.

Pembangunan industri perlu didukung dengan penyiapan sarana dan prasarana perhubungan diantaranya :

1. Pembangunan jaringan telekomunikasi dilakukan untuk memenuhi kebutuhan komunikasi dan transmisi data dari aktivitas bisnis yang dilakukan perusahaan industri; dan
2. Perhubungan dilakukan untuk mendukung konektivitas dan sistem logistik meliputi pembangunan jalan, pelabuhan, bandara dan jalur. Pembangunan jaringan jalan meliputi pembangunan jalan baru maupun perbaikan atau peningkatan kualitas jalan dari dan menuju kawasan sentra IKM.

Pembangunan perhubungan dan telekomunikasi untuk industri di Kabupaten Tana Toraja Tahun 2026 - 2046, dilakukan melalui program/ kegiatan sebagai berikut :

Tabel 4.21
Program Pembangunan Perhubungan dan Telekomunikasi

No.	Program/Kegiatan Pembangunan	Tahun			Keterkaitan Antar Sektor, Pemerintah Daerah dan Swasta
		2026 – 2030	2031 – 2035	2036 – 2046	
1.	Perencanaan dan fasilitasi penyediaan infrastruktur perhubungan dan telekomunikasi, melalui kegiatan : a. Koordinasi dengan kementerian/lembaga terkait dalam penyusunan rencana penyediaan infrastruktur telekomunikasi, dan perhubungan	XXX			Pemprov Sulsel, Operator Telekomunikasi, Pemkab Tana Toraja.

No.	Program/Kegiatan Pembangunan	Tahun			Keterkaitan Antar Sektor, Pemerintah Daerah dan Swasta
		2026 – 2030	2031 – 2035	2036 – 2046	
	untuk mendukung pembangunan industri; b. Fasilitas Pembangunan infrastruktur telekomunikasi dan perhubungan untuk mendukung pembangunan industri; dan c. Fasilitas peningkatan kualitas infrastruktur, telekomunikasi dan perhubungan yang ada.				

4.2.3.1.4. Sarana dan Prasarana Sanitasi dan Pengelolaan lingkungan.

Dalam rangka mendukung pembangunan industri berwawasan lingkungan, maka diperlukan sarana dan prasarana sanitasi dan pengelolaan lingkungan. Sarana prasarana sanitasi dan pengelolaan lingkungan meliputi :

- 1. Pengelolaan sampah;
- 2. Jaringan sanitasi; dan
- 3. Pembukaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)

Penyediaan pembangunan sarana dan prasarana sanitasi dan pengelolaan lingkungan untuk industri di Kabupaten Tana Toraja Tahun 2026 - 2046, dilakukan melalui program/kegiatan sebagai berikut :

Tabel 4.22
Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Sanitasi dan Pengelolaan lingkungan

No.	Program/Kegiatan Pembangunan	Tahun			Keterkaitan Antar Sektor, Pemerintah Daerah dan Swasta
		2026 – 2030	2031 – 2035	2036 – 2046	
1.	Perencanaan dan fasilitas penyediaan pengolahan sampah, melalui kegiatan : a. Pembangunan Tempat Pembuangan Sementara (TPS), akan didirikan secara merata di semua kecamatan, khususnya di wilayah peruntukan industri; b. Pembangunan Tempat Pembuangan Sementara, untuk kawasan industri dilakukan secara	XXX	XXX		Pemkab Tana Toraja.

No.	Program/Kegiatan Pembangunan	Tahun			Keterkaitan Antar Sektor, Pemerintah Daerah dan Swasta
		2026 – 2030	2031 – 2035	2036 – 2046	
	terpadu dengan pembangunan infrastruktur kawasan industri; c. Pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA), yang dilengkapi dengan industri pengolahan sampah; dan d. Pembangunan industri pengolahan sampah untuk sumber energi dan pupuk organik.				
2.	Perencanaan dan fasilitasi penyediaan sistem jaringan sanitasi, melalui kegiatan : a. Limbah cair industri rumah kecil, dengan system pengelolaan <i>on site sanitation</i> oleh masing-masing industri kecil di tersebar di tiap Kecamatan, dan <i>communal sanitation</i> pada Sentra IKM; b. Limbah cair industri menengah di kawasan peruntukan industri dengan menyediakan fasilitas dan peralatan pengelolaan limbah cair sendiri dan melakukan pengelolaan secara baik, melakukan monitoring dan pengawasan terhadap limbah cairnya ke badan air, dan pengolahan dan pemisahan limbah toksin dan non toksin; dan c. Limbah padat, cair dan udara industri pada kawasan industri dilakukan secara terpadu dengan pembangunan infrastruktur kawasan industri serta mengikuti standar baku pengelolaan limbah kawasan industri.	XXX	XXX		Pemkab Tana Toraja.
3.	Perencanaan dan fasilitasi penataan ruang terbuka hijau, melalui kegiatan : a. Penataan kawasan hijau di kawasan peruntukan industri; b. Penataan kawasan hijau di kawasan industri; c. Penataan kawasan hijau di	XXX	XXX		Pemkab Tana Toraja.

No.	Program/Kegiatan Pembangunan	Tahun			Keterkaitan Antar Sektor, Pemerintah Daerah dan Swasta
		2026 – 2030	2031 – 2035	2036 – 2046	
	kawasan sentra industri kecil dan sentra industri menengah; dan d. Penataan kawasan hijau di kawasan kegiatan penunjang sektor industri.				

4.2.3.2. Pengembangan Sistem Informasi Industri Daerah.

1. Tujuan dan Ruang Lingkup.

Dalam upaya peningkatan daya saing industri daerah, salah satu aspek yang berpengaruh adalah sistim informasi industri. Sistim informasi industri meliputi sistim informasi pasar, bahan baku, teknologi, pembiayaan serta sumber daya lainnya.

Pembangunan sistem Informasi Industri daerah di Kabuptem Tana Toraja bertujuan untuk:

- a. Menjamin ketersediaan, kualitas dan akses terhadap data dan/atau informasi;
- b. Mempercepat pengumpulan, penyampaian/pengadaan, pengolahan/pemrosesan, analisis, penyimpanan, dan penyajian, termasuk penyebarluasan data dan/atau informasi yang akurat, lengkap, dan tepat waktu; dan mewujudkan penyelenggaraan sistim informasi industri guna meningkatkan efisiensi dan efektivitas, inovasi, dan pelayanan publik dalam mendukung pembangunan industri di Kabupaten Tana Toraja.

Sasaran penyelenggaraan sistim informasi industri di Kabupaten Tana Toraja meliputi:

- a. Terlaksananya penyampaian data industri dan data kawasan industri secara *online*;
- b. Tersedianya data perkembangan dan peluang pasar, serta data perkembangan teknologi industri;
- c. Tersedianya sistem informasi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat;
- d. Tersedianya infrastruktur teknologi informasi dan tata kelola yang handal;
- e. Terkoneksinya dengan sistem informasi yang dikembangkan oleh Kementerian Perindustrian dan kementerian terkait lainnya, Pemerintah Propinsi Sulawesi Selatan, KADIN dan kamar dan industri daerah (KADINDA) dalam rangka pertukaran data
- f. Terpublikasikannya laporan hasil analisis data industri secara berkala.

2. Program.

Pengembangan sistem informasi industri daerah untuk industri di Kabupaten Tana Toraja Tahun 2026 - 2046, dilakukan melalui program/kegiatan sebagai berikut :

Tabel 4.23
Program Pengembangan Sistem Informasi Industri Daerah

No.	Program/Kegiatan Pembangunan	Tahun			Keterkaitan Antar Sektor, Pemerintah Daerah dan Swasta
		2026 – 2030	2031 – 2035	2036 – 2046	
1.	Penguatan/Pegembangan kapasitas SDM pengelola Sistim Informasi Industri Naional (SIINas)	XXX			Kementerian Perindustrian, Pemprop. Sulsel, Pemkab Tana Toraja
2.	Pengadaan Hardware, Software, Jaringan Telekomunikasi, meubeler dan perangkat pendukung lainnya dalam pelaksanaan Sistim Informasi Industri Naional (SIINas)	XXX			Kementerian Perindustrian, Pemprop. Sulsel, Pemkab Tana Toraja
3.	Pengumpulan, pengolahan, analisa dan penyajian Data dan Informasi dalam Sistim Informasi Industri Naional (SIINas)	XXX	XXX	XXX	Kementerian Perindustrian, Pemprop. Sulsel, Pemkab Tana Toraja
4.	Desiminasi dan publikasi data dan informasi dalam Sistim Informasi Industri Naional (SIINas).	XXX	XXX	XXX	Kementerian Perindustrian, Pemprop. Sulsel, Pemkab Tana Toraja
5.	Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Sistim Informasi Industri Naional (SIINas)	XXX	XXX	XXX	Kementerian Perindustrian, Pemprop. Sulsel, Pemkab Tana Toraja

4.2.4. Perwilayahan Industri.

Dalam kebijakan industri nasional telah ditetapkan Perwilayahan Industri yang terdiri : (a) Wilayah Pengembangan Industri (WPI), (b) Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri (WPPI), (c) Kawasan Peruntukan Industri (KPI), Kawasan Industri (KI) dan Kawasan Sentra IKM. Untuk pembangunan suatu industri harus berlokasi dalam kawasan peruntukan industri, dan untuk wilayah tertentu haruslah berlokasi di kawasan industri.

Pengembangan kawasan Sentra Industri Kecil dan Industri Menengah (Sentra IKM) dilakukan pada setiap wilayah Kabupaten/Kota (minimal sebanyak satu sentra IKM, terutama di luar Pulau Jawa) yang dapat berada di dalam atau di luar kawasan industri. Bagi kabupaten/kota yang tidak memungkinkan dibangun kawasan industri karena tidak layak secara teknis dan ekonomis, maka pembangunan industri dilakukan melalui pengembangan Sentra IKM yang perlu diarahkan baik untuk mendukung industri besar sehingga perlu dikaitkan dengan pengembangan WPPI,

maupun sentra IKM yang mandiri yang menghasilkan nilai tambah serta menyerap tenaga kerja.

Pengembangan kawasan Sentra Industri Kecil dan Industri Menengah (Sentra IKM) Kabupaten Tana Toraja di sesuaikan dengan industri unggulan atau spesifik Kabupaten Tana Toraja dan lokasinya akan disesuaikan dengan kebijakan Pola Ruang dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Tana Toraja

Pembangunan dan Pengembangan kawasan sentra industri kecil dan menengah di Kabupaten Tana Toraja Tahun 2026 - 2046, dilakukan melalui kegiatan sebagai berikut :

Tabel 4.24
Program Fasilitasi Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Sentra Industri Kecil dan Menengah

No.	Program/Kegiatan Pembangunan	Tahun			Keterkaitan Antar Sektor, Pemerintah Daerah dan Swasta
		2026 – 2030	2031 – 2035	2036 – 2046	
1.	Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Kawasan Sentra Industri Kecil dan Menengah, melalui kegiatan : a. Penyusunan Pola Pengembangan sentra IKM; b. Pembentukan kelembagaan sentra IKM; c. Pengadaan tanah untuk pembangunan sentra IKM; d. Pembangunan infrastruktur untuk mendukung pembangunan sentra IKM; e. Pengadaan mesin/peralatan produksi sentra IKM; f. Penyiapan SDM pengelola sentra IKM; g. Pengembangan pasar produk sentra IKM; dan h. Pendampingan/ fasilitasi pengembangan sentra IKM.	XXX	XXX		Kementerian terkait, Pemprov. Sulsel, Pemkab Tana Toraja, Swasta

4.2.5. Pemberdayaan Industri Kerajinan.

4.2.5.1. Ruang Lingkup, Tujuan dan Sasaran Pemberdayaan Industri Kerajinan.

Industri Kerajinan memiliki peran yang strategis dalam perekonomian suatu wilayah. Hal tersebut dapat dilihat dari jumlah unit usaha dan penyerapan tenaga kerja. Disamping itu, Industri Kerajinan juga memiliki ragam produk yang sangat banyak, mampu mengisi ceruk pasar yang luas dan beragam, dan menjadi sumber pendapatan bagi masyarakat luas serta memiliki ketahanan terhadap berbagai krisis yang terjadi.

Dengan karakteristik tersebut, maka tumbuh dan berkembangnya Industri Kerajinan akan memberikan andil yang sangat besar dalam perekonomian wilayah. Dalam upaya meningkatkan pembangunan dan pemberdayaan industri kecil dan industri menengah, Pemerintah Kabupaten Tana Toraja perlu melakukan perumusan kebijakan, penguatan kapasitas kelembagaan, dan pemberian fasilitas.

Tujuan dilakukannya pemberdayaan Industri Kerajinan adalah untuk mewujudkan kemajuan pembangunan industri di Kabupaten Tana Toraja berupa :

1. Meningkatnya kesempatan berusaha, kesempatan kerja dan pendapatan masyarakat secara lebih merata. Hal tersebut ditandai dengan meningkatnya jumlah unit usaha, sentra produksi, lapangan kerja, *output* serta nilai tambah yang dihasilkan;
2. Terwujudnya struktur industri yang kuat, yang ditandai dengan tingginya keterkaitan antara industri kecil dengan industri menengah dan industri besar. Hal tersebut juga ditandai dengan berkembangnya industri pendukung skala kecil menengah, berkurangnya impor suku cadang dan komponen bahan baku, serta meningkatnya penggunaan hasil produksi dalam negeri;
3. Semakin banyaknya IKM yang berbasis pada hasil karya intelektual, yang ditandai dengan meluasnya penggunaan riset, teknologi dan inovasi dengan ditunjang dengan perkembangan teknologi informasi dan bio-teknologi;
4. Meningkatnya persebaran Industri Kerajinan di pedesaan yang berarti akan mendorong pemerataan kegiatan pembangunan, penggairahan kehidupan dan pertumbuhan ekonomi daerah, serta memperkecil kesenjangan sosial antar pedesaan;
5. Meningkatnya ekspor produk Industri Kerajinan, baik dalam nilai, ragam jenis produk yang semakin bergeser kearah produk industri hilir, produk industri yang berteknologi/bernilai tinggi; dan
6. Terwujudnya upaya pelestarian dan pengembangan seni budaya melalui kegiatan produktif, kreatif dan inovatif yang bernilai ekonomis, yang ditandai dengan lestarnya berbagai produk seni dan budaya, yang sekaligus dapat dikembangkan menjadi sumber penghidupan bagi masyarakat secara berkesinambungan.

Sasaran yang ingin dicapai dalam pemberdayaan Industri Kerajinan di Kabupaten Tana Toraja secara kualitatif sebagai berikut :

1. Semakin meningkatnya jumlah unit usaha Industri Kerajinan baru yang tersebar merata di seluruh desa/kelurahan pada tingkat pertumbuhan yang relatif tinggi;
2. Meningkatnya sentra Industri Kerajinan diseluruh desa/kelurahan yang dapat menunjang perekonomian daerah;
3. Meningkatnya penciptaan lapangan kerja baru di subsektor Industri Kerajinan yang tersebar diseluruh desa/kelurahan;
4. Meningkatnya secara nyata sumbangan nilai tambah Industri Kerajinan dengan dampak pemerataan pendapatan keseluruh desa/kelurahan;
5. Meningkatnya daya saing produk Industri Kerajinan, yang berdampak pada pemasaran, baik pasar dalam negeri, maupun ekspor produk Industri Kerajinan;
6. Meningkatnya sarana dan prasarana yang dapat menunjang perkembangan Industri Kerajinan; dan
7. Meningkatnya kemampuan aparat pembina Industri Kerajinan dapat mendinamisasi perkembangan Industri Kerajinan.

4.2.5.2. Strategi Pemberdayaan Industri Kerajinan.

4.2.5.2.1. Pendekatan Pemberdayaan Industri Kerajinan.

Dalam menangani setiap program/kegiatan pengembangan Industri Kerajinan, baik yang bersifat pemecahan masalah (*problem solving*), maupun yang bersifat pengembangan kedepan (*development oriented*), strategi pengembangan yang ditempuh didasarkan pada pola pendekatan logis dan komprehensif melalui 2 langkah simultan yang saling sinerjik, yaitu :

1. Memperkuat daya tarik faktor-faktor penghela pada sisi permintaan terhadap produk-produk Industri Kerajinan (*demand pull strategy*), melalui berbagai bentuk dan upaya yang sesuai dengan keadaan dan kebutuhannya; dan
2. Memperkuat daya dukung faktor-faktor pendorong pada sisi kemampuan daya pasok (*supply push strategy*), untuk memperlancar kegiatan produksi secara berdaya saing, sesuai dengan kondisi dan kebutuhannya.

Pelembagaan upaya pemberdayaan Industri Kerajinan melalui dua pendekatan tersebut, baik penguatan faktor-faktor penghela pada sisi permintaan dan faktor-faktor pendorong pada sisi daya pasok, dalam aspek-aspek secara umum memerlukan pemantapan dukungan dari semua *stakeholder* terkait, yang dituangkan dalam program penunjang.

4.2.5.5.2. Pemilihan/penetapan Obyek Kegiatan Pemberdayaan Industri Kerajinan.

Sebelum suatu program/kegiatan pemberdayaan Industri Kerajinan ditetapkan, maka perlu terlebih dahulu dinilai bahwa obyek tersebut layak untuk dikembangkan. Kriteria kelayakan didasarkan kepada pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

1. Kegiatan produksinya berakar dari potensi sumberdaya alam dan talenta masyarakat setempat;
2. Melibatkan tenaga kerja yang relatif banyak, khususnya penduduk setempat;
3. Menghasilkan nilai tambah agregat yang besar;
4. Dapat memicu pertumbuhan ekonomi diberbagai sektor terkait, khususnya didaerah yang bersangkutan; dan
5. Mempunyai prospek pasar yang potensil dan berkelanjutan, termasuk pasar ekspor.

4.2.5.2.3. Perlakuan Pemberdayaan Industri Kerajinan.

Jenis perlakuan yang diterapkan kepada obyek pengembangan selalu spesifik yaitu disesuaikan dengan kondisi, tingkat perkembangan dan masalah yang dihadapi oleh Industri Kerajinan yang bersangkutan. Tahapan perkembangan Industri Kerajinan pada umumnya sebagai berikut :

1. Fase Pendirian, Konvensasi kelemahan dari pengalaman dengan dukungan inovasi, motivasi dan profesionalisme usaha;
2. Fase Pertumbuhan, Mengatasi krisis dan tantangan-tantangan usaha;
3. Fase Perkembangan, Peningkatan manajemen dan pemasaran, produktivitas, adaptabilitas dan responsif; dan
4. Fase Kematangan, Inovasi baru, pematangan dan tindak lanjut serta orientasi ekspor.

4.2.5.3. Program Pemberdayaan Industri Kerajinan.

Program pemberdayaan Industri Kerajinan, khususnya industri kerajinan berbasis budaya dan kearifan lokal di Kabupaten Tana Toraja Tahun 2026 - 2046, sebagaimana tabel berikut :

1. Perumusan dan Penetapan Kebijakan Pemberdayaan Industri Kerajinan.

Dalam upaya pemberdayaan Industri Kerajinan di Kabupaten Tana Toraja diperlukan berbagai regulasi atau kebijakan , sebagaimana tabel berikut :

Tabel 4.25
Program Perumusan dan Penetapan Kebijakan
Pemberdayaan Industri Kerajinan

No.	Program/Kegiatan Pembangunan	Tahun			Keterkaitan Antar Sektor, Pemerintah Daerah dan Swasta
		2026 – 2030	2031 – 2035	2036 – 2046	
1.	Perumusan dan penetapan kebijakan pemberdayaan Industri Kerajinan melalui Peraturan Bupati Tana Toraja, meliputi : a. Penetapan zonasi pengembangan sentra Industri Kerajinan prioritas; b. Penumbuhan wirausaha baru Industri Kerajinan; c. Penguatan kapasitas kelembagaan Industri Kerajinan; d. Penguatan kemitraan usaha Industri Kerajinan; e. Pemberian fasilitas kepada Industri Kerajinan; f. Pemberian insentif kepada Industri Kerajinan; dan g. Fasilitasi pembiayaan Industri Kerajinan.	XXX	XXX		Pemkab Tana Toraja

2. Penumbuhan Wirausaha Baru Industri Kerajinan.

Dalam upaya pemberdayaan Industri Kerajinan Kabupaten Tana Toraja, diperlukan upaya penumbuhan wirausaha baru, sebagaimana tabel berikut :

Tabel 4.26

Program Penumbuhan Wirausaha Baru Industri Kerajinan

No.	Program/Kegiatan Pembangunan	Tahun			Keterkaitan Antar Sektor, Pemerintah Daerah dan Swasta
		2026 – 2030	2031 – 2035	2036 – 2046	
1.	Pelatihan peningkatan kompetensi kewirausahaan melalui <i>Creation of Enterprises through Formation of Entrepreneurs</i> (CEFE)	XXX	XXX		Kementerian/ Lembaga Terkait, Pemprov Sulsel, Pemkab Tana Toraja.
2.	Pelatihan motivasi berprestasi melalui <i>Achievement Motivation Training</i> (AMT);	XXX	XXX		Kementerian/ Lembaga Terkait, Pemprov Sulsel, Pemkab Tana Toraja.
3.	Pendirian inkubator wirausaha Industri Kerajinan	XXX	XXX		Kementerian/ Lembaga Terkait, Pemprov Sulsel, Pemkab Tana Toraja

3. Penguatan Kapasitas Kelembagaan Industri Kerajinan.

Dalam upaya pemberdayaan Industri Kerajinan Kabupaten Tana Toraja, diperlukan penguatan kapasitas kelembagaan, sebagaimana tabel berikut :

Tabel 4.27

Program Penguatan Kapasitas Kelembagaan Industri Kerajinan

No.	Program/Kegiatan Pembangunan	Tahun			Keterkaitan Antar Sektor, Pemerintah Daerah dan Swasta
		2026 – 2030	2031 – 2035	2036 – 2046	
1.	Peningkatan kemampuan Sentra Industri Kerajinan, dilakukan melalui kegiatan : a. Membangun Sentra Industri Kerajinan b. Pembentukan kepengurusan; c. Peningkatan kemampuan	XXX			Kementerian/ Lembaga Terkait, Pemrov Sulsel, Pemkab Tana Toraja.

No.	Program/Kegiatan Pembangunan	Tahun			Keterkaitan Antar Sektor, Pemerintah Daerah dan Swasta
		2026 – 2030	2031 – 2035	2036 – 2046	
	kegiatan usaha; dan d. Pendirian Unit Pelayanan Teknis (UPT)				
2.	Peningkatan kemampuan Unit Pelayanan Teknis (UPT), dilakukan melalui kegiatan : a. Optimalisasi dan restrukturisasi mesin/peralatan; b. Pengembangan organisasi dan tata kerja UPT; c. Peningkatan sumber daya manusia; dan d. Perluasan jejaring kerja.	XXX	XXX		Kementerian/ Lembaga Terkait, Pemrov Sulsel, Pemkab Tana Toraja.
3.	Pengangkatan Tenaga Penyuluh Lapangan (TPL), dilakukan melalui kegiatan : a. Pendidikan dan pelatihan; b. Pemagangan; dan c. Sertifikasi kompetensi.	XXX	XXX		Kementerian/ Lembaga Terkait, Pemrov Sulsel, Pemkab Tana Toraja.

4. Penguatan Kerjasama dan Kemitraan Usaha Industri Kerajinan.

Dalam upaya pemberdayaan Industri Kerajinan Kabupaten Tana Toraja, diperlukan penguatan kerjasama dan kemitraan usaha, sebagaimana tabel berikut :

Tabel 4.28
Program Penguatan Kerjasama dan Kemitraan Usaha
Industri Kerajinan

No.	Program/Kegiatan Pembangunan	Tahun			Keterkaitan Antar Sektor, Pemerintah Daerah dan Swasta
		2026 – 2030	2031 – 2035	2036 – 2046	
1.	Kerjasama dengan lembaga pendidikan, dilakukan melalui kegiatan :	XXX	XXX		Kementerian/ Lembaga Terkait, Pemrov Sulsel, Pemkab Tana Toraja.

No.	Program/Kegiatan Pembangunan	Tahun			Keterkaitan Antar Sektor, Pemerintah Daerah dan Swasta
		2026 – 2030	2031 – 2035	2036 – 2046	
	a. Pendidikan dan pelatihan; b. Pendirian inkubator wirausaha industri; c. Survei dan riset pasar; dan d. Pemanfaatan hasil riset.				
2.	Kerjasama dengan lembaga penelitian dan pengembangan, dilakukan melalui kegiatan : a. Identifikasi masalah teknis dan manajerial; b. Identifikasi kebutuhan mesin/peralatan; c. Pengembangan desain dan produk; d. Pemanfaatan laboratorium; e. Survei dan riset pasar; f. Pemanfaatan hasil riset; dan g. Sertifikasi kompetensi		XXX	XXX	Kementerian/ Lembaga Terkait, Pemrov Sulsel, Pemkab Tana Toraja.
3.	Kerjasama dengan asosiasi industri dilakukan melalui kegiatan : a. Pengembangan pasar produk sentra Industri Kerajinan; b. Alih teknologi kepada Industri Kerajinan dan UPT; c. Pengembangan Sumber Daya Manusia; d. Pemagangan; e. Pendampingan ke Sentra Industri Kerajinan dan UPT; f. Pembukaan akses ke sumber bahan baku bagi Sentra Industri Kerajinan		XXX	XXX	Kementerian/ Lembaga Terkait, Pemrov Sulsel, Pemkab Tana Toraja
7.	Kerjasama dengan asosiasi profesi dilakukan melalui kegiatan : a. Pengalihan teknologi kepada Sentra Industri Kerajinan dan UPT; b. Pengembangan Sumber Daya				

No.	Program/Kegiatan Pembangunan	Tahun			Keterkaitan Antar Sektor, Pemerintah Daerah dan Swasta
		2026 – 2030	2031 – 2035	2036 – 2046	
	Manusia (SDM); c. Survei dan riset; d. Pendampingan ke Sentra Industri Kerajinan dan UPT.				

5. Pemberian Fasilitas kepada Industri Kerajinan.

Dalam upaya pemberdayaan Industri Kerajinan Kabupaten Tana Toraja, diperlukan pemberian fasilitas, sebagaimana tabel berikut :

Tabel 4.29
Program Pemberian Fasilitas Kepada Industri Kerajinan

No.	Program/Kegiatan Pembangunan	Tahun			Keterkaitan Antar Sektor, Pemerintah Daerah dan Swasta
		2026 – 2030	2031 – 2035	2036 – 2046	
1.	Peningkatan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) dan sertifikasi kompetensi	XXX	XXX		Kementerian/ Lembaga Terkait, Pemrov Sulsel, Pemkab Tana Toraja, perusahaan swasta serta stakeholder lainnya yang terkait.
2.	Bantuan dan bimbingan teknis	XXX	XXX		
3.	Bantuan bahan baku dan penolong	XXX	XXX		
4.	Bantuan mesin dan peralatan	XXX	XXX		
5.	Pengembangan produk	XXX	XXX		
6.	Bantuan pencegahan pencemaran lingkungan hidup untuk mewujudkan industri hijau		XXX	XXX	
7.	Bantuan informasi pasar, promosi dan pemasaran	XXX	XXX		
8.	Penyediaan kawasan industri untuk IKM yang berpotensi mencemari lingkungan hidup.		XXX	XXX	
9.	Pengembangan, penguatan keterkaitan dan hubungan kemitraan antara industri kecil dan industri menengah, industri kecil dan industri		XXX	XXX	

No.	Program/Kegiatan Pembangunan	Tahun			Keterkaitan Antar Sektor, Pemerintah Daerah dan Swasta
		2026 – 2030	2031 – 2035	2036 – 2046	
	besar dan industri menengah dan industri besar serta IKM dengan sektor ekonomi lainnya dengan prinsip saling menguntungkan				

6. Pemberian Insentif Kepada Pengusaha Industri Kerajinan.

Dalam upaya pemberdayaan Industri Kerajinan Kabupaten Tana Toraja, diperlukan pemberian insentif, sebagaimana tabel berikut :

Tabel 4.30
Program Pemberian Insentif Kepada Pengusaha Industri Kerajinan

No.	Program/Kegiatan Pembangunan	Tahun			Keterkaitan Antar Sektor, Pemerintah Daerah dan Swasta
		2026 – 2030	2031 – 2035	2036 – 2046	
1.	Identifikasi dan verifikasi jenis insentif yang dapat diberikan kepada pengusaha Industri Kerajinan	XXX	XXX		Pemkab Tana Toraja
2.	Seleksi pengusaha industri kerajinan yang dapat diberikan insentif	XXX	XXX		Pemkab Tana Toraja
3.	Pemberian insentif kepada pengusaha industri kerajinan terseleksi	XXX	XXX		Pemkab Tana Toraja

7. Fasilitasi Pendirian/Pengembangan Outlet Industri Kerajinan Kerajinan.

Dalam upaya pemberdayaan Industri Kerajinan Kabupaten Tana Toraja, diperlukan fasilitasi pendirian dan pengembangan outlet Industri Kerajinan di Obyek Wisata, sebagaimana tabel berikut :

Tabel 4.31
Program Fasilitas Pendirian/Pengembangan Outlet Industri Kerajinan

No.	Program/Kegiatan Pembangunan	Tahun			Keterkaitan Antar Sektor, Pemerintah Daerah dan Swasta
		2026 – 2030	2031 – 2035	2036 – 2046	
1.	Penyusunan kelayakan pengembangan dan model pembinaan Outlet produk kerajinan di obyek wisata.	XXX			Pemkab Tana Toraja
2.	Pengembangan kapasitas SDM dalam pengelolaan Outlet produk kerajinan di obyek wisata.	XXX			Pemkab Tana Toraja
3.	Penyediaan sarana dan prasarana untuk mendukung pendirian dan pengembangan Outlet produk kerajinan di obyek wisata	XXX			Pemkab Tana Toraja
4.	Fasilitas pembangunan atau renovasi Outlet produk kerajinan di obyek wisata.	XXX			Pemkab Tana Toraja, BUMN/BUMD, Perusahaan Swasta dan stakeholder terkait lainnya.

8. Fasilitas Penguatan Kapasitas Masyarakat Dalam Pelestarian Budaya dan Kearifan Lokal melalui Industri Kerajinan.

Dalam upaya pemberdayaan Industri Kerajinan Kabupaten Tana Toraja, diperlukan Penguatan Kapasitas Masyarakat Dalam Pelestarian Budaya dan Kearifan Lokal melalui Industri Kerajinan, sebagaimana tabel berikut :

Tabel 4.32
Program Fasilitas Penguatan Kapasitas Masyarakat Dalam Pelestarian Budaya Lokal melalui Industri Kerajinan

No.	Program/Kegiatan Pembangunan	Tahun			Keterkaitan Antar Sektor, Pemerintah Daerah dan Swasta
		2026 – 2030	2031 – 2035	2036 – 2046	
1.	Kajian budaya dan kearifan lokal yang dapat dikembangkan menjadi produk kerajinan.	XXX			Pemkab Tana Toraja.

No.	Program/Kegiatan Pembangunan	Tahun			Keterkaitan Antar Sektor, Pemerintah Daerah dan Swasta
		2026 – 2030	2031 – 2035	2036 – 2046	
2.	Pendirian pusat desain industri kerajinan berbasis budaya dan kearifan lokal.	XXX	XXX		Kementerian/ Lembaga Terkait, Pemrov Sulsel, Pemkab Tana Toraja, lembaga masyarakat serta stakeholder lainnya yang terkait.
3.	Kerjasama dengan BUMND dan perusahaan swasta untuk pendirian dan pengelolaan sanggar kerajinan berbasis budaya dan kearifan lokal.	XXX	XXX	XXX	Pemkab Tana Toraja, BUMN/BUMD, perusahaan swasta lembaga masyarakat serta stakeholder lainnya yang terkait.
4.	Penguatan kelembagaan masyarakat lembang yang berkaitan dengan pelestarian budaya dan kearifan lokal melalui industri kerajinan.	XXX	XXX		Pemkab Tana Toraja
5	Kerjasama dengan lembaga pendidikan, KADIN, asosiasi, lembaga profesi dalam pengembangan lembaga pendidikan dan latihan dalam pelestarian budaya dan kearifan lokal melalui industri kerajinan.	XXX	XXX		Pemkab Tana Toraja, Lembaga Pendidikan, Lembaga Profesi, lembaga masyarakat serta stakeholder lainnya yang terkait.

BAB V PENUTUP

Sesuai dengan amanah Undang-Undang No. 3 Tahun 2014 tentang perindustrian, peran pemerintah dalam mendorong kemajuan sektor industri kedepan dilakukan secara terencana serta disusun secara sistematis dalam suatu dokumen perencanaan. Dokumen perencanaan tersebut harus menjadi pedoman dalam menentukan arah kebijakan pemerintah dalam pembangunan sektor industri dan menjadi panduan bagi seluruh pemangku kepentingan yang terlibat dalam pembangunan industri nasional.

Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) disusun sebagai pelaksanaan amanat pasal 8 ayat 1, Undang-Undang No.3 Tahun 2014, dan menjadi pedoman bagi pemerintah dan pelaku industri dalam perencanaan pembangunan industri sehingga tercapai tujuan penyelenggaraan perindustrian. RIPIN tersebut ditindak lanjuti dengan penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, bahwa setiap Bupati/Walikota menyusun Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota.

Pelaksanaan penyusunan Rencana Pembangunan Industri dan/atau Kabupaten/ Kota, mengacu kepada Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 110/M-IND/PER/12/2015, tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Propinsi dan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota.

Dengan tersusunnya Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Tana Toraja Tahun 2026 - 2046 ini diharapkan akan bermanfaat sebagai alat penyatuan persepsi dan cara pandang, penyatuan tekad dan semangat keberpihakan, serta acuan operasional bagi seluruh jajaran aparat pembina disemua tataran untuk menyelenggarakan pembangunan industri di Kabupaten Tana Toraja. Selain acuan bagi aparat pembinan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Tana Toraja Tahun 2026 - 2046, juga diharapkan menjadi pedoman atau acuan bagi pelaku usaha industri yang akan mendirikan atau mengembangkan industri di Kabupaten Tana Toraja.

Kesamaan persepsi, semangat dan sistim pembangunan industri tersebut, dengan tetap memberikan akomodasi bagi aspirasi, kreativitas dan inovasi yang berkembang, baik gagasan konseptual di tingkat nasional, propinsi maupun di Kabupaten Tana Toraja sendiri, diharapkan akan dapat mewujudkan proses dan hasil pembangunan industri yang lebih terarah, dapat secara efektif mewujudkan kemajuan industri yang diharapkan, serta menggunakan sumberdaya pembangunan secara lebih efisien dan berkelanjutan.

Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa selalui memberikan tuntunan dan kemampuan bagi para pihak yang terlibat dalam proses pembangunan industri di Kabupaten Tana Toraja.

BUPATI TANA TORAJA



ZADRAK TOMBEG